

**PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PROGRAM “GERAKAN
LUMAJANG BERWAKAF” PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS
PROGRAM DUNCAN**

(Studi Di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Lumajang)

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMAD SAYYIDIN PANOTOGOMO

NIM 210201110003



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PROGRAM “GERAKAN
LUMAJANG BERWAKAF” PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS
PROGRAM DUNCAN**

(Studi Di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Lumajang)

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMAD SAYYIDIN PANOTOGOMO

NIM 210201110003



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PROGRAM “GERAKAN LUMAJANG BERWAKAF” PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS PROGRAM DUNCAN (STUDI DI KANTOR PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA LUMAJANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 8 Mei 2025

Penulis,



Mohamad Sayyidin Panotogomo

NIM. 210201110003

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Sayyidin Panotogomo NIM 210201110003 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PROGRAM “GERAKAN LUMAJANG BERWAKAF” PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS PROGRAM DUNCAN (STUDI DI KANTOR PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA LUMAJANG)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 8 Mei 2025
Dosen Pembimbing


Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 1986101620168011026

HALAMAN BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559199 Faksimili (0341) 559199
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hs.uin-malang.ac.id>

HALAMAN BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Sayyidin Panotogomo
NIM : 210201110003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.
Judul Skripsi : PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PROGRAM "GERAKAN LUMAJANG BERWAKAF" PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS PROGRAM DUNCAN (Studi Di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Lumajang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 25 November 2024	ACC Judul Skripsi, Konsultasi Proposal	
2	Rabu, 4 Desember 2024	Konsultasi BAB I	
3	Kamis, 5 Desember 2024	Revisi BAB I, Konsultasi BAB II-III	
4	Jum'at, 6 Desember 2024	Revisi BAB II-III, ACC Proposal Skripsi	
5	Selasa, 17 Desember 2024	Laporan Hasil Seminar Proposal Skripsi	
6	Rabu, 18 Desember 2024	Revisi Seminar Proposal Skripsi	
7	Selasa, 11 Maret 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Kamis, 13 Maret 2025	Revisi BAB IV	
9	Kamis, 17 April 2025	Revisi BAB IV, Konsultasi BAB V & Abstrak	
10	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi BAB V & Abstrak, ACC Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohamad Sayyidin Panotogomo NIM 210201110003 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PROGRAM "GERAKAN LUMAJANG BERWAKAF" PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS PROGRAM DUNCAN

(Studi Di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Lumajang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 12 Juni 2025

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006
2. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 1986101620168011026
3. Khatrul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2025
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan [yang sempurna] sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

(Q.S. Ali Imran ayat 92)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengelolaan Wakaf Uang Pada Program “Gerakan Lumajang Berwakaf” Perspektif Teori Efektivitas Program Duncan” ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Aziz, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi dan saya cintai bapak Juma'agi dan ibu Khotimah, terimakasih untuk segala dukungannya selama 4 tahun ini terutama selama peneliti mengerjakan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu saya untuk segala doa yang telah dan terus dipanjatkan kepada saya, karena tanpa doa dan usaha dari mereka peneliti tidak akan sampai pada titik ini.
8. Kepada keluarga kecil peneliti, kakak peneliti yang saya sayangi, mbak Ana dan mas Asit serta keponakan peneliti Naira yang selalu mendukung dan menyemangati peneliti dalam menuntut ilmu.
9. Segenap teman-teman keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 (ARSENIO) yang sudah membantu peneliti dalam memberikan masukan, bantuan ilmu, dan tenaga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
10. Segenap keluarga besar Alumni Pasukan Komando Pramuka MTsN 1 Lumajang Jaringan Achmad Yani (APAJA) dan keluarga Alumni Paskomprast Jaya Angkatan 8 (PASKOMPRAST JAYA 8) yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti selama mengerjakan skripsi.
- 11.

12. Kepada dulur-dulur Himpunan Mahasiswa Lumajang Jaya UIN Malang (HIMALAYA) yang selalu menjadi penyemangat peneliti selama 4 tahun berkuliah dan selama mengerjakan skripsi.
13. Kepada teman-teman “Kontrakan Jaya Berkah Asri” yang penghuninya ganteng-ganteng, pandai-pandai, sholeh-sholeh, rajin ibadah, rajin menabung, dan tidak sombong yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
14. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah menghadapi segala cobaan yang datangnya tak kenal lelah. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang, 8 Mei 2025

Penulis,



Mohamad Sayyidin Panotogomo
NIM. 210201110003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَاءُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
ئ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

التَّوَّءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *fī zilāl al-Qur'ān*

فِي زَلِيلِ الْقُرْآنِ : *al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الإِبَارَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ : *al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	19
1. Wakaf	19
2. Wakaf Uang.....	31
3. Efektivitas Program	37
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV	49
PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PROGRAM “GERAKAN LUMAJANG BERWAKAF” PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS PROGRAM DUNCAN	49
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Pada Program “Gerakan Lumajang Berwakaf”	51
C. Efektivitas Pengelolaan Wakaf Uang Pada Program “Gerakan Lumajang Berwakaf” Di Kantor Perwakilan BWI Lumajang Menggunakan Perspektif Teori Efektivitas Program Duncan.....	64
1. Pencapaian Tujuan.....	64
2. Integrasi	74
3. Adaptasi.....	85
BAB V.....	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

ABSTRAK

Mohamad Sayyidin Panotogomo, NIM 210201110003, 2025, **Pengelolaan Wakaf Uang Pada Program “Gerakan Lumajang Berwakaf” Perspektif Teori Efektivitas Program Duncan (Studi Di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Lumajang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Uang, Gerakan Lumajang Berwakaf, Efektivitas Program Duncan

Wakaf uang berpotensi besar dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program “Gerakan Lumajang Berwakaf” yang digagas Pemerintah Kabupaten dan BWI Lumajang merupakan upaya strategis dalam memberdayakan ekonomi umat melalui penghimpunan dan pengelolaan wakaf secara profesional dan akuntabel. Namun demikian, implementasinya masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk menilai efektivitasnya secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pengelolaan wakaf uang serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya dengan menggunakan teori efektivitas program dari Duncan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum empiris melalui metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pengurus BWI Lumajang serta didukung oleh studi pustaka yang relevan sebagai penguat data lapangan.

Berdasarkan temuan lapangan, program “Gerakan Lumajang Berwakaf” merupakan inisiatif strategis BWI Lumajang dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang. Pada tahap awal, program difokuskan kepada ASN Kemenag dan Pemkab Lumajang sebagai upaya membangun fondasi partisipasi. Meski telah memenuhi aspek legalitas dan menjalin kerja sama dengan LKS-PWU, realisasi dana masih jauh dari target Rp2 miliar. Program menunjukkan kemajuan, tetapi perlu diperluas cakupan sosialisasinya agar efektif mendukung tujuan sosial ekonomi.

ABSTRACT

Mohamad Sayyidin panotogomo, NIM 210201110003, 2025, **Management of Cash Waqf in the “Lumajang Berwakaf Movement” Program Perspective of Duncan's Program Effectiveness Theory (Study at the Lumajang Representative Office of the Indonesian Waqf Board)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Abdul Aziz, M.HI.

Keywords: Management, Cash Waqf, Lumajang Berwakaf Movement, Duncan Program Effectiveness

Cash waqf has great potential in alleviating poverty and promoting sustainable economic development. The “Lumajang Berwakaf Movement” program initiated by the Lumajang District Government and BWI is a strategic effort to empower the ummah's economy through the collection and management of waqf in a professional and accountable manner. However, its implementation still requires further study to assess its overall effectiveness. This study aims to describe the mechanism of cash waqf management and analyze the effectiveness of its implementation using Duncan's theory of program effectiveness.

The research was conducted using an empirical legal approach through a qualitative descriptive method. The data collection technique was conducted through direct interviews with BWI Lumajang administrators and supported by relevant literature studies as reinforcement of field data.

Based on the field findings, the “Lumajang Berwakaf Movement” program is a strategic initiative of BWI Lumajang in strengthening community empowerment through cash waqf. In the early stages, the program focused on civil servants of the Ministry of Religious Affairs and Lumajang district government as an effort to build a foundation of participation. Although the program has fulfilled the legality aspect and established cooperation with LKS-PWU, the realization of funds is still far from the target of Rp2 billion. The program is making progress, but needs to expand its socialization scope to effectively support socio-economic goals.

مستخلص البحث

محمد سيدن فاناتاكاما، رقم القيد 210201110003، 2025، إدارة الوقف النقدي في برنامج "حركة لوماجانج برواكاف" من منظور نظرية فعالية برنامج دنكان (دراسة في المكتب التمثيلي لوماجانج لمجلس الأوقاف الإندونيسي)، أطروحة، برنامج أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: عبد العزيز، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الإدارة، الوقف النقدي، حركة لوماجانج برواكاف، فعالية برنامج دنكان

الوقف النقدي بإمكانيات كبيرة في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ويُعد برنامج "حركة برواكاف لوماجانج" الذي أطلقته حكومة مقاطعة لوماجانج ومؤسسة بيو الدولية للوقف جهداً استراتيجياً لتمكين اقتصاد الأمة من خلال جمع وإدارة الوقف بطريقة مهنية وخاضعة للمساءلة. ومع ذلك، لا يزال تنفيذه يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتقييم فعاليته الشاملة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف آلية إدارة الوقف النقدي وتحليل فعالية تنفيذه باستخدام نظرية دنكان لفعالية البرامج.

تم إجراء البحث باستخدام المنهج القانوني التجريبي من خلال المنهج الوصفي الكيفي. وأُجريت تقنية جمع البيانات من خلال مقابلات مباشرة مع مسؤولي مؤسسة بيو أي لوماجانجيانج ومدعومة بالدراسات الأدبية ذات الصلة كتعزيز للبيانات الميدانية.

يعد برنامج حركة برواكاف لوماجانج خطوة استراتيجية من قبل مؤسسة بوي لوماجانج لتشجيع تمكين المجتمع من خلال الوقف النقدي. في المرحلة الأولية، كان التركيز في المرحلة الأولى على موظفي وزارة الشؤون الدينية وحكومة مقاطعة لوماجانج لبناء أساس للمشاركة. وعلى الرغم من استيفاء الجوانب القانونية وإقامة تعاون مع اتحاد نساء لوماجانج - وحدة العمل الاجتماعي في لوماجانج، إلا أن تحقيق الأموال لا يزال بعيداً عن الهدف المحدد وهو 2 مليار روبية إندونيسية. وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك حاجة إلى توسيع المشاركة المجتمعية لتحسين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum definisi wakaf tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang ini, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya. Tujuan dari tindakan ini adalah agar harta tersebut dapat dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Penggunaan harta wakaf ini diarahkan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung wakaf uang. Salah satu contohnya adalah Pasal 28, yang menetapkan bahwa wakif dapat mewakafkan uang kepada lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.¹ Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan wakaf uang, yang sebelumnya tidak diatur secara khusus. Untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang, Pasal 22 dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengatur bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, dan jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing,

¹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.² Ketentuan ini memastikan bahwa transaksi wakaf uang dapat dilaksanakan dengan cara yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan wakaf uang di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 28, yang memungkinkan wakif mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.³ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang mengatur bahwa uang yang diwakafkan harus dalam mata uang rupiah atau dikonversi ke rupiah jika berasal dari mata uang asing, sehingga memastikan transaksi wakaf uang berlangsung secara sistematis dan sesuai ketentuan.

Aturan ini selaras dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, khususnya Pasal 1 ayat 1 yang mendefinisikan wakaf uang sebagai wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan *Mauquf 'alaih* (penerima manfaat).⁴ Selain itu, Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa wakaf melalui uang memungkinkan penggunaan dana untuk membeli atau mengadakan harta benda bergerak maupun tidak bergerak

² Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

³ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

sesuai kehendak wakif, yang kemudian dikelola secara produktif atau sosial.⁵ Dengan sinergi antara regulasi ini, wakaf uang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Dalam beberapa dekade terakhir, wakaf uang yang merupakan bentuk wakaf berupa dana tunai atau aset keuangan lainnya, semakin mendapat perhatian di Indonesia. Wakaf uang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dana wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi umat.⁶

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang tercatat sebanyak 93,82 ribu jiwa, menurun 1,22 ribu jiwa dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 95,04 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin juga turun dari 9,06 persen menjadi 8,93 persen. Meski demikian, Garis Kemiskinan meningkat sebesar 9,70 persen, dari Rp 352.776 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 386.995 pada Maret 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sedikit naik dari 1,34 menjadi 1,41, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun tipis dari 0,31 menjadi 0,30 pada

⁵ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

⁶ Muhammad Kharazi, *Studi Literatur Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, (Aceh: J-SEN: JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS ISLAM, 2022), 74.

periode yang sama.⁷ Pada tahun 2024, Kabupaten Lumajang masih berada di peringkat 10 besar kabupaten termiskin di Jawa Timur.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Lumajang belum sepenuhnya mampu keluar dari permasalahan kemiskinan.

Pemerintah bekerja sama Badan Wakaf Indonesia berupaya menuntaskan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Lumajang salah satunya melalui program wakaf uang untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yaitu program Gerakan Lumajang Berwakaf. Program ini bertujuan menghimpun dana wakaf masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di Lumajang, sesuai Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan wakaf secara profesional dan akuntabel. Melalui pembiayaan usaha mikro, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur, program ini dirancang sebagai solusi strategis berbasis nilai syariah untuk mengurangi kemiskinan, mendukung kemandirian ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.⁹

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, “*Profil Kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2023*”, 23 Oktober 2023, diakses 29 November 2024, <https://lumajangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/10/23/19/profil-kemiskinan-kabupaten-lumajang-2023.html>

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, “*Profil Kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2024*”, 25 Juli 2024, diakses 29 November 2024, <https://lumajangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/25/25/profil-kemiskinan-kabupaten-lumajang-tahun-2024.html>

⁹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Program Gerakan Lumajang Berwakaf diluncurkan dengan tujuan memanfaatkan potensi besar wakaf untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Kabupaten Lumajang, terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.¹⁰ Susono Yusuf, Anggota Badan Pelaksana Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia asal Jawa Timur, menjelaskan bahwa gerakan ini menandakan eksistensi dan kepedulian Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kabupaten Lumajang terhadap pentingnya wakaf sebagai solusi kemanusiaan. Salah satu tujuan utama gerakan ini adalah mewujudkan pembangunan rumah sakit berbasis wakaf, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti potensi wakaf di Indonesia yang mencapai 180 triliun rupiah per tahun, namun realisasinya baru sekitar 1,65 triliun rupiah pada 2021-2022, menunjukkan bahwa potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.¹¹ Dengan adanya Gerakan Lumajang Berwakaf, diharapkan literasi dan inklusi masyarakat terkait wakaf meningkat, sehingga potensi wakaf bisa menjadi kekuatan nyata dalam menjawab tantangan ekonomi dan sosial.

¹⁰ Syarif Zakki Azizi, “*BWI Sampaikan Wakaf Bisa Bantu Turunkan Kemiskinan Saat Launching Lumajang Berwakaf*”, Badan Wakaf Indonesia, 4 November 2022, diakses 25 September 2024, <https://www.bwi.go.id/8435/2022/11/04/bwi-sampaikan-wakaf-bisa-bantu-turunkan-kemiskinan-saat-launching-lumajang-berwakaf/>

¹¹ Azizi, “*BWI Sampaikan Wakaf Bisa Bantu Turunkan Kemiskinan Saat Launching Lumajang Berwakaf*”, Badan Wakaf Indonesia, 4 November 2022, diakses 25 September 2024, <https://www.bwi.go.id/8435/2022/11/04/bwi-sampaikan-wakaf-bisa-bantu-turunkan-kemiskinan-saat-launching-lumajang-berwakaf/>

Meskipun telah berlangsung cukup lama, program tersebut masih menghadapi tantangan dalam perjalanannya sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai hal ini sangat penting untuk memastikan program dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lumajang melalui peran Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Duncan yang digunakan sebagai landasan analisis. Teori ini menilai efektivitas suatu program berdasarkan tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.¹² Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lumajang melalui peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan menggunakan teori efektivitas program Duncan

Kabupaten Lumajang dipilih sebagai lokasi penelitian karena dua alasan utama: tingginya tingkat kemiskinan yang memerlukan intervensi berkelanjutan, serta keberadaan program Gerakan Lumajang Berwakaf yang berpotensi berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan baru untuk pengelolaan wakaf yang efektif

¹² Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi (terjemahan Magdalena Jamin)*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 53.

dan mendukung program tersebut sebagai model pemberdayaan berbasis syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf uang dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf”?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan wakaf uang pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang berdasarkan perspektif teori efektivitas program Duncan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan mekanisme pengelolaan wakaf uang dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf”.
2. Menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf uang pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” di Kantor Perwakilan BWI Lumajang menggunakan perspektif teori efektivitas program Duncan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan ekonomi syariah, khususnya terkait pengelolaan wakaf uang dengan pendekatan teori efektivitas program

Duncan, serta memberikan perspektif baru mengenai implementasi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf uang melalui identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, sehingga program Gerakan Lumajang Berwakaf dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Pengelolaan

Harsoyo menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang berasal dari kata "kelola," yang berarti serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³

2. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif oleh nazhir. Hasilnya digunakan untuk mauquf alaih, sehingga uang yang diwakafkan tidak diberikan langsung, melainkan diinvestasikan

¹³ Jamal Ma'mur Asmani, *"Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah"*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 222.

terlebih dahulu. Wakaf tunai dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam bentuk uang tunai.¹⁴

3. Gerakan Lumajang Berwakaf

Gerakan Lumajang Berwakaf merupakan program yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai tujuan pembenahan pengelolaan wakaf uang yang lebih profesional dan modern, diharapkan akan mendorong pengerahan secara serentak sumberdaya ekonomi yang dapat digunakan mendorong investasi dan kegiatan ekonomi di masyarakat.¹⁵

4. Efektivitas Program

Menurut Duncan, efektivitas organisasi diukur melalui tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.¹⁶ Pencapaian tujuan mencakup ketepatan waktu, kejelasan serta keterukuran sasaran, dan dasar hukum yang mendukungnya. Integrasi mengukur sejauh mana organisasi mampu melakukan sosialisasi, membangun konsensus, dan menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak lain melalui prosedur yang diterapkan dan proses sosialisasi yang dilakukan. Sementara itu, adaptasi mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan prosedur

¹⁴ Nanda Suryadi, dan Arie Yusnelly, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1, Juni 2019), 30.

¹⁵ Azizi, "BWI: BWI Sampaikan Wakaf Bisa Bantu Turunkan Kemiskinan Saat Launching Lumajang Berwakaf," *Badan Wakaf Indonesia*, 4 November 2022, <https://www.bwi.go.id/8435/2022/11/04/bwi-sampaikan-wakaf-bisa-bantu-turunkan-kemiskinan-saat-launching-lumajang-berwakaf/>

¹⁶ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi (terjemahan Magdalena Jamin)*, 53.

operasional dengan perubahan lingkungan, yang didukung oleh peningkatan kapasitas organisasi serta kesiapan sarana dan prasarana.

F. Sistematika Penulisan

Hasil analisis akan dilaporkan dalam bentuk penelitian dengan sistematika pembahasan agar penyusunan skripsi terarah, penelitian skripsi dibagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I (Pertama), berisi mengenai pendahuluan, yang mana menjelaskan gambaran umum yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini lebih ringkasnya membahas mengenai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II (Kedua), berisi tentang tinjauan pustaka yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi wakaf, wakaf uang, dan teori efektivitas program Duncan.

Bab III (Ketiga), membahas tentang metode penelitian, yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV (Keempat), hasil dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan dari penelitian yang akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang akan ditetapkan.

Bab V (Kelima), penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memegang peran penting sebagai referensi yang mendukung peneliti dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan sebagai kerangka pembanding untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan untuk memudahkan penulis dalam penulisan penelitian ini:

1. Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Alfhan Rifki mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dengan judul “Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Masyarakat Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menganalisis akuntabilitas pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.¹⁷ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatannya kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni meskipun menggunakan teori yang sama yaitu teori efektivitas namun penelitian terdahulu tidak spesifik menggunakan

¹⁷ Muhammad Alfhan Rifki, *Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Masyarakat Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru*, (Riau: UIN SUSKA Riau, 2023), 8.

teori efektivitas salah satu tokoh melainkan secara umum. Penelitian terdahulu juga lebih fokus kepada akuntabilitas pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian terbaru menggunakan teori efektivitas program Duncan dan lebih fokus terhadap keefektifitasan program Gerakan Lumajang Berwakaf.”

2. Skripsi yang diteliti pada tahun 2020 oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yaitu Fitrotul Muna dengan judul “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Uang Berbasis Digital Banking Pada Program Wakaf Hasanah BNI Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas fundraising wakaf uang berbasis digital banking pada program Wakaf Hasanah BNI Syariah.¹⁸ Penelitian memiliki kesamaan dalam membahas pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga menyoroti efektivitas strategi atau pengelolaan dalam penghimpunan dan pemanfaatan wakaf uang. Penelitian Fitrotul Muna berfokus pada strategi *fundraising* wakaf uang berbasis digital banking dalam program Wakaf Hasanah BNI Syariah, sementara penelitian Gerakan Lumajang Berwakaf mengkaji pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang. Dari segi pendekatan teoritis, Fitrotul Muna menggunakan strategi *fundraising*

¹⁸ Fitrotul Muna, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Uang Berbasis Digital Banking Pada Program Wakaf Hasanah Bni Syariah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), 4.

dalam konteks digital banking, sedangkan penelitian Gerakan Lumajang Berwakaf menggunakan teori efektivitas program Duncan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut.

3. Penelitian yang diteliti oleh Riandry Putri Mahtari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul “Peran Gerakan Wakaf Uang Pada Program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa) Dalam Upaya Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19”.¹⁹ Penelitian berfokus pada menganalisis bagaimana gerakan wakaf uang melalui program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa) berperan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menyoroti kontribusi wakaf uang dalam menangani dampak sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat selama pandemi, serta mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Perbedaan penelitian terdahulu ini jelas terletak pada fokus yang diteliti yaitu tentang bagaimana wakaf uang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi krisis akibat situasi darurat tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada konteks krisis pandemi, sementara penelitian Gerakan Lumajang Berwakaf berfokus pada efektivitas pengelolaannya dan dampak jangka panjang dari wakaf uang dalam membangun kesejahteraan masyarakat tanpa terikat pada situasi

¹⁹ Riandry Putri Mahtari, *Peran Gerakan Wakaf Uang Pada Program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa) Dalam Upaya Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

darurat tertentu. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada metode penelitiannya yaitu yuridis empiris.

4. Penelitian yang diteliti oleh Ilham Rutami mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul “Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” pada tahun 2024.²⁰ Penelitian ini berfokus pada bagaimana mengetahui manajemen pengelolaan wakaf uang (tunai) oleh nazhir di Yayasan Baitul Asyi. Selain itu penelitian ini berfokus untuk mengetahui pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Baitul Asyi dalam perspektif fiqh muamalah. Persamaan dari penelitian ini adalah dari segi metode penelitiannya yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni dari objek yang diteliti yaitu Mushalla Ukhuwatun Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan perspektif hukum yang digunakan yakni Fiqh Muamalah sedangkan penelitian penulis yaitu program “Gerakan Lumajang Berwakaf”.

²⁰ Ilham Rutami, *Pemanfaatan Wakaf Uang (tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), 7.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Alfhan Rifki, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023	Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Masyarakat Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru	Menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatannya kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi	Penelitian terdahulu juga lebih fokus kepada akuntabilitas pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian terbaru menggunakan teori efektivitas program Duncan dan lebih fokus terhadap keefektifitasan program Gerakan Lumajang Berwakaf.”
2	Fitrotul Muna, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020	“Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Uang Berbasis Digital Banking Pada Program Wakaf Hasanah BNI Syariah”	Penelitian memiliki kesamaan dalam membahas pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Dari segi pendekatan teoritis, Fitrotul Muna menggunakan strategi <i>fundraising</i> dalam konteks digital banking, sedangkan penelitian Gerakan Lumajang

			Keduanya juga menyoroti efektivitas strategi atau pengelolaan dalam penghimpunan dan pemanfaatan wakaf uang.	Berwakaf menggunakan teori efektivitas program Duncan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut.
3	Riandry Putri Mahtari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021	“Peran Gerakan Wakaf Uang Pada Program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa) Dalam Upaya Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19”	Metode penelitiannya yaitu yuridis empiris.	Terletak pada konteks krisis pandemi, sementara penelitian Gerakan Lumajang Berwakaf berfokus pada efektivitas pengelolaannya dan dampak jangka panjang dari wakaf uang dalam membangun kesejahteraan masyarakat tanpa terikat pada situasi darurat tertentu
4	Ilham Rutami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2024	“Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”	Metode penelitiannya yang menggunakan pendekatan kualitatif	Objek yang diteliti yaitu Mushalla Ukhuwatun Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan

				perspektif hukum yang digunakan yakni Fiqh Muamalah sedangkan penelitian penulis yaitu program “Gerakan Lumajang Berwakaf”
--	--	--	--	--

Novelty Penelitian ini memiliki keunikan karena mengkaji Gerakan Lumajang Berwakaf sebagai program lokal dengan pendekatan berbasis hukum. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program Duncan, yang belum pernah diterapkan dalam penelitian wakaf sebelumnya, sehingga memberikan perspektif baru dalam menganalisis implementasi hukum terkait wakaf uang. Selain itu, penelitian ini menyediakan analisis kontekstual mengenai pengelolaan wakaf uang di tingkat daerah dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Fokus utama penelitian ini terletak pada implementasi hukum yang menghubungkan regulasi wakaf dengan efektivitas serta keberhasilan sebuah gerakan wakaf. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan wakaf uang berbasis hukum, terutama di daerah yang memiliki karakteristik masyarakat lokal yang beragam.

B. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Wakaf adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yakni "وقف," yang memiliki makna "*al-habsu*" dalam bahasa Arab dan berasal dari kata kerja "*habasa yahbisu*." Secara harfiah, wakaf berarti "menahan," "mengekan," atau "menghentikan."²¹ Dalam konteks istilah, wakaf merujuk pada tindakan menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang memiliki manfaat jangka panjang. Ini dilakukan dengan cara menyerahkan harta tersebut kepada pengelola, yang bisa menjadi individu, keluarga, atau lembaga, untuk digunakan dalam kepentingan umum sesuai dengan ajaran Allah SWT. Kata "*waqf*" disebutkan secara eksplisit dalam salah satu ayat, seperti yang terdapat dalam *Surah al-Shaffāt* (QS. 37:24) yaitu:

وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝

"Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya,"²²

Secara istilah, wakaf merupakan konsep yang mengandung makna menahan asal suatu harta dan kemudian mengalokasikan manfaat yang berasal dari harta tersebut untuk kebaikan manusia

²¹ Liesma Maywarni Siregar, Puguh Setiawan, *Wakaf Sebagai Ibadah Sosial Berkelanjutan*, (Padang: Tajdid, Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan, 2020), 171

²² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Fatijja Nusantara Inovasi, 2020), 446.

sebagai salah satu bentuk mendekati diri kepada Allah SWT.²³ Penjelasan mengenai pengertian wakaf telah diberikan oleh berbagai ulama fiqih, yang masing-masing menggambarkan makna wakaf dengan redaksi yang beragam.

Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf dapat didefinisikan sebagai tindakan menahan harta atau properti yang memiliki potensi manfaat yang dapat diambil, dengan tetap menjaga kelangsungan keberadaan harta tersebut, dan kemudian mengarahkan manfaatnya untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam agama Islam, yang pada umumnya berkaitan dengan kebaikan dan kesejahteraan sosial. Ini merupakan wujud nyata dari upaya mendekati diri kepada Allah SWT melalui pemberian dan pengelolaan harta untuk kepentingan umum dan kemanusiaan.

Dalam kitab "*al-Ahkāmul Waṣāya wal-Awqāf*," Muhammad Musthafa Tsalaby menguraikan pandangan para imam mazhab mengenai wakaf.²⁴ Menurut Imam Hanafi, wakaf adalah tindakan yang melibatkan barang-barang milik pemilik wakaf, dan manfaat dari barang tersebut disumbangkan untuk tujuan amal serta kemanfaatan di masa sekarang dan yang akan datang. Dalam pandangan Imam Hanafi,

²³ Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia*, (Banten: TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2017), 3

²⁴ Zaldi, Dhiauddin Tanjung, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Sumatera Utara: Rayah Al-Islam, Vol. 7, No. 1, 2023), 457

harta wakaf tidak secara fisik dipisahkan dari harta pemilik wakaf, meskipun pemilik wakaf masih memiliki hak untuk mengambilnya kembali atau menjualnya. Imam Hanafi juga menekankan bahwa wakaf bersifat legal dan bukan kewajiban, mirip dengan konsep peminjaman (*'ariyah*).

Menurut Imam Malik, konsep wakaf adalah suatu bentuk retensi atau keterikatan yang mencakup proses peradilan, seperti penjualannya, terhadap harta yang dimiliki.²⁵ Dalam pandangan Imam Malik, harta tersebut tetap berada dalam kepemilikan wakif dan menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang baik dan bermanfaat.

Sementara itu, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa wakaf adalah tindakan penyitaan dan penahanan harta serta pemberian hasil dari harta tersebut sebagai bentuk hibah.²⁶ Dalam pandangan mereka, hak kepemilikan harta dialihkan dari orang yang memberikan wakaf kepada penerima wakaf, dan harta tersebut tidak dapat dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Dalam konteks ini, harta tersebut disebut sebagai "*mauqūf 'alaih*," yang berarti harta tersebut

²⁵ Zaldi, Dhiauddin Tanjung, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 452.

²⁶ Didah Kamilatul Hasanah, *Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal*, (Majalengka: Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman), 2023), 3.

tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam bukunya "*Fiqh al-Sunnah*," Sayyid Sabiq menyampaikan konsep wakaf dengan kalimat singkat namun padat, yaitu "*Habasul Ahlul māl wa tasybiluṣamarah fī sabilillāh.*"²⁷ Ini mencerminkan pentingnya menjaga harta pokok dan mewakafkan manfaatnya untuk kebaikan dalam jalan Allah. Sayyid Sabiq menggunakan kata "*Habs*" dan "*tasybīl*" dalam konteks wakaf, yang mengacu pada pemeliharaan harta serta pengalokasian manfaat dari harta tersebut. Di sisi lain, dalam kitab "*Al-Ahwāl al-Syakhsiyah*," Muhammad Mughnoiyah mendefinisikan wakaf sebagai pemberian yang mewajibkan pelestarian harta asal dan penggunaan pendapatannya dengan cara yang memberikan manfaat yang nyata.

Selain dari pengertian fikih yang didasarkan pada ijtihad para Imam Mazhab, terutama di dalam konteks Indonesia, konsep wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977.²⁸ PP tersebut menjelaskan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum, di mana sebagian harta benda, termasuk tanah, dialokasikan

²⁷ Zaldi, Dhiauddin Tanjung, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 452

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

dan dimanfaatkan untuk tujuan ibadah yang bersifat langgeng atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 kepada Menteri Agama, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1992, tidak hanya mengatur perkawinan, kewarisan, dan hibah, tetapi juga mengatasi aspek hukum perwakafan, termasuk definisi wakaf yang terdapat dalam pasal 215 ayat 1.²⁹ Pasal ini menjelaskan bahwa wakaf adalah tindakan hukum di mana seseorang, sekelompok individu, atau badan hukum memisahkan sebagian dari harta milik mereka dan mengalokasikannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kebutuhan umum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Dasar Hukum Wakaf

1) *al-Qur'ān*

Walaupun wakaf tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, terdapat pedoman umum terkait wakaf yang dapat diambil meskipun tersirat dalam teks suci tersebut. Sebagai contoh, firman Tuhan:

“QS. *al-Baqarah* ayat 267”:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي خَبِيرٌ

²⁹ Pasal 215 ayat 1 Buku III Bab 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Perwakafan

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”³⁰

“QS. Alī ‘Imrān ayat 92”:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”³¹

2) Hadist

Rasulullah SAW pernah bersabda” :

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا قَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا وَيُطْعِمَ³²

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Fatijja Nusantara Inovasi, 2020), 45.

³¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Fatijja Nusantara Inovasi, 2020), 62.

³² Sunan An-Nasa'i, *Kitab Waqaf*, Nomor hadits 3541

“Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata; telah memberitakan kepada kami Abu Daud Al Hafari Umar bin Sa'd dari Sufyan Atsauri dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar ia berkata, "Aku mendapatkan lahan dari lahan Khaibar, kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Aku mendapatkan lahan dan tidak ada lahan yang paling aku sukai kecuali lahan tersebut." Beliau bersabda: "Apabila engkau menghendaki maka engkau bisa mersedekahkannya." Kemudian ia mersedekahkannya dengan syarat tidak dijual dan tidak dihibahkan untuk orang-orang fakir, kerabat rasul, tamu, dan ibnu sabil. Dan tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan dengan cara yang baik tanpa mengembangkan harta dan memberikan makan orang lain.”

Dari penjelasan diatas tentang dasar-dasar pensyariaan wakaf, selanjutnya membahas hukum wakaf itu sendiri. Meski pun wakaf merupakan perintah agama dan secara umum hukumnya sunnah, namun para ulama dengan melihat kasus-kasus yang terjadi membagi hukum wakaf menjadi empat yaitu³³:

a) Sunnah

Seluruh *fuqaha* dari berbagai mazhab sepakat bahwa wakaf pada dasarnya merupakan ibadah sunnah, sesuai dengan dalil-dalil yang telah disebutkan, dan dapat memberikan pahala yang berlipat ganda.³⁴ Namun, mereka tidak menganggap wakaf sebagai kewajiban. Hukum dasar wakaf adalah sunnah, selama wakaf tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat yang positif bagi manusia dan sesuai dengan ridha Allah SWT.

³³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan, 2018), 19

³⁴ Sarwat, *Fiqih Waqaf*, 19

Misalnya, wakaf tanah untuk membangun masjid, madrasah, mushalla, perpustakaan, atau fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara positif akan dianggap sebagai ibadah sunnah dan dijanjikan pahala yang terus mengalir.

b) Wajib

Terkadang, suatu ibadah yang pada dasarnya memiliki hukum sunnah dapat berubah menjadi wajib jika seseorang membuat nadzar (janji) untuk melakukan ibadah tersebut ketika doa atau harapannya dikabulkan oleh Allah. Sebagai contoh, jika seseorang berjanji untuk wakafkan hartanya untuk membangun rumah anak yatim jika usahanya sukses, maka wakaf tersebut menjadi wajib baginya saat usahanya membuahkan hasil. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam firman Allah SWT:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Dan hendaklah mereka menunaikan nadzar-nadzar mereka" (QS. Al-Hajj: 29).³⁵

Namun, penting untuk dicatat bahwa *nadzar* tersebut hanya berlaku untuk jenis-jenis ibadah yang memiliki hukum asal sunnah. Jika seseorang membuat *nadzar* untuk melakukan

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Fatijja Nusantara Inovasi, 2020), 335

hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam, maka perbuatan tersebut dianggap haram.

c) Mubah

Para ulama juga mencatat dalam kitab-kitab mereka tentang jenis wakaf yang bersifat mubah, di mana individu yang mewakafkan hartanya tidak akan mendapatkan pahala.³⁶ Sebagai contoh, hal ini berlaku bagi orang non-Muslim dzimmi yang dengan sukarela mewakafkan harta mereka untuk kepentingan umum. Meskipun secara hukum diperbolehkan jika seseorang yang bukan beragama Islam ingin mewakafkan tanpa syarat, amal tersebut tidak akan memberikan pahala menurut pandangan Allah. Oleh karena itu, para ulama mengkategorikan jenis wakaf ini sebagai mubah, yang berarti amal tersebut tidak memberikan pahala.

d) Haram

Wakaf yang dianggap haram adalah wakaf yang dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah, seperti penggunaan harta wakaf untuk kemaksiatan, judi, minuman keras, dan segala bentuk tindakan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Hal ini termasuk mewakafkan tanah untuk

³⁶ Sarwat, *Fiqih Waqaf*, 22

dibangun gereja atau tempat ibadah agama lain. Wakaf yang dilakukan dalam konteks semacam itu dianggap haram.

Selain itu, wakaf yang diharamkan juga mencakup tindakan mewakafkan harta secara khusus hanya untuk anak laki-laki tanpa menyertakan anak perempuan. Tindakan semacam ini dianggap haram karena mirip dengan sistem pembagian warisan jahiliyah, di mana anak perempuan dikesampingkan dan kehilangan hak warisnya, sedangkan hanya anak laki-laki yang menerima harta warisan dari orang tua mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak warisan yang sama.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Menurut mayoritas ulama, termasuk *Al-Malikiyah*, *Al-Syaf'i'iyah*, dan *Al-Hanābilah*, ada empat unsur yang menjadi rukun wakaf, yaitu adanya ikrar atau perjanjian terkait wakaf, pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya, adanya harta yang diwakafkan, dan adanya pihak yang menerima harta wakaf tersebut.³⁷ Namun, menurut *Al-Hanāfiyah*, rukun wakaf hanya

³⁷ Mairijani, Muhammad Yassir Fahmi, *Fiqh Wakaf*, (Banjarmasin: Poliban Press, Januari 2022), 4-7.

terdiri dari satu unsur, yaitu ikrar atau perjanjian terkait wakaf. Rukun wakaf terdiri dari empat elemen penting yang harus ada, yaitu:

a) *Waqif* (Pemberi Wakaf)

Waqif adalah individu atau entitas yang melakukan perbuatan wakaf dengan mewakafkan sebagian harta atau aset miliknya. *Waqif* adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk melakukan wakaf, yang mencakup pemisahan harta untuk tujuan wakaf.³⁸

b) *Mauquf Bih* (Barang yang Diwakafkan)

Mauquf bih merujuk pada barang atau harta yang menjadi objek wakaf. Ini adalah harta atau aset yang diberikan oleh wakif sebagai bagian dari wakaf. *Mauquf bih* adalah apa yang diwakafkan oleh wakif, dan penggunaannya akan diatur sesuai dengan tujuan wakaf.³⁹

c) *Mauquf 'Alaih* (Pihak yang Diberi Wakaf)

Mauquf 'Alaih mengacu pada pihak atau tujuan yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Ini adalah entitas atau kelompok yang akan menerima manfaat atau kepentingan dari

³⁸ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zak.At Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), 3.

³⁹ Muhammad Zuhirsyan, *Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf*, (Medan: Jurnal Hukum Kaidah, 2020), 430.

harta wakaf. *Mauquf 'Alaih* mencakup institusi, individu, atau tujuan khusus yang sesuai dengan sifat wakaf.⁴⁰

d) *Ṣighah* (Pernyataan atau Ikrar Wakif)

Ṣighah adalah elemen pernyataan atau ikrar yang dinyatakan oleh wakif. Ini mencerminkan niat dan kesungguhan wakif dalam melakukan wakaf. *Ṣighah* adalah tanda konkret bahwa wakif secara sadar dan sukarela mewakafkan sebagian harta bendanya untuk tujuan tertentu sesuai dengan ajaran Islam.⁴¹

1. Syarat Wakaf

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan wakaf, berdasarkan masing-masing rukun wakaf:⁴²

a) *Waqīf* (Pemberi Wakaf)

- (1) *Waqīf* harus memiliki hak kepemilikan atas harta yang akan diwakafkan.
- (2) *Waqīf* harus mencapai usia *baligh* (dewasa) dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan wakaf.
- (3) Niat *waqīf* harus tulus dan ikhlas untuk mewakafkan harta tersebut untuk kepentingan umum atau ibadah.

⁴⁰ Zuhirsyan, *Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf*, 430.

⁴¹ Zuhirsyan, *Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf*, 430.

⁴² Muhammad Hizbullah, Haidir Haidir, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama*, (Medan: Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 Nomor 3, 2020), 177-178

b) *Mauquf Bih* (Barang yang Diwakafkan)

(1) *Mauquf bih* harus memiliki nilai dan manfaat ekonomis yang dapat diberikan kepada *mauquf 'Alaih*.

(2) Harta atau aset yang diwakafkan harus halal dan tidak berasal dari sumber-sumber yang haram.

c) *Mauquf 'Alaih* (Pihak yang Diberi Wakaf)

(1) *Mauquf 'Alaih* harus sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh *wakif*.

(2) Penerima wakaf harus memiliki kapasitas hukum untuk menerima wakaf dan mengelola harta wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf.

d) *Ṣighah* (Pernyataan atau Ikrar Wakif)

(1) *Ṣighah* harus mengandung niat yang jelas dan tulus dari *wakif* untuk mewakafkan harta tersebut.

(2) Pernyataan atau ikrar *wakif* harus sesuai dengan aturan syariat Islam.

2. Wakaf Uang

a. Definisi Wakaf Uang

"Wakaf tunai" merupakan konsep di mana dana atau uang dikumpulkan oleh pengelola wakaf (*nazhir*) melalui penerbitan

sertifikat wakaf tunai yang dapat dibeli oleh masyarakat.⁴³ Dengan kata lain, wakaf tunai adalah perwakafan harta dalam bentuk uang atau instrumen keuangan yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah. Keuntungan dari investasi ini akan disalurkan untuk amal, sementara modalnya tidak dapat dikurangi. Dana wakaf yang terkumpul kemudian dapat diinvestasikan oleh nazhir dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, dan keuntungannya digunakan untuk tujuan pembangunan umat dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendapat tersebut sejalan dengan Imam *Al-Zuhri*, yang membenarkan mewakafkan dinar dengan cara menggunakannya sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada pihak yang menjadi tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*).⁴⁴ Hal serupa diungkapkan oleh para ulama Mazhab Syafi'i, yang memperbolehkan wakaf dinar dan dirham (uang) sebagaimana dinyatakan oleh *Abu Ta'ur* yang meriwayatkan pendapat *Al-Shafi'i* tentang kebolehan mewakafkan dinar dan dirham (uang).⁴⁵

⁴³ Abdul Wahab, *Wakaf Tunai, Potensi Dan Pembedayaannya: Sebuah Pemikiran*, (Surabaya: Jurnal Masharif al-Syariah, 2020), 245.

⁴⁴ Dodi Yarli Rusli, dkk, *Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren*, (Bogor: Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023), 45-46.

⁴⁵ Muhammad Hizbullah, Haidir Haidir, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama*, (Medan: Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 Nomor 3, 2020), 179.

Versi Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang pendaftaran wakaf uang, pada pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa wakaf uang adalah tindakan hukum wakif yang melibatkan pemisahan atau pengalihan sebagian kepemilikan uangnya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan ibadah atau kesejahteraan umum menurut ajaran syariah.⁴⁶

Wakaf benda bergerak dalam bentuk uang, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (1), dikeluarkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang yang memperkuat dan mengkonfirmasi keabsahan wakaf tersebut. Sertifikat wakaf uang ini berperan sebagai dokumen resmi yang mencatat kepemilikan dan pengelolaan wakaf uang tersebut.⁴⁷ Melalui sertifikat ini, tindakan wakif dalam memisahkan dan menyerahkan sebagian uangnya untuk tujuan wakaf dapat secara sah diakui oleh hukum. Hal ini memberikan kepastian hukum serta mengikat pelaksanaan wakaf uang tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Sertifikat wakaf uang ini juga berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk penghimpunan dana wakaf dari masyarakat, yang selanjutnya akan diinvestasikan atau digunakan untuk berbagai keperluan yang sesuai

⁴⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

⁴⁷ Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

dengan syariah Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan umat.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan definisi wakaf tunai sebagai bentuk wakaf yang melibatkan individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai atau surat-surat berharga.⁴⁸ MUI mengklarifikasi bahwa wakaf uang dianggap sah dalam hukum Islam, namun penggunaannya hanya dibolehkan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, nilai pokok wakaf uang harus dipelihara agar tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan, sehingga menjaga keberlanjutan wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

1) Al-Qur'an (Q.S. Ali 'Imran ayat 92)⁴⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

2) Hadist

Hadits pertama:

⁴⁸ Sofiandi, *Implementasi Wakaf Uang dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia: Sebuah Catatan*, (Riau: Jurnal An-Nahl, Vol. 9, No. 2, 2022), 67

⁴⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Fatijja Nusantara Inovasi, 2020), 62.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له⁵⁰.

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya.”(H.R. Ahmad)

Hadits kedua:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ⁵¹

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta petunjuk mengenai tanah di khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya?” Nabi SAW menjawab, “ jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.” (Shahih al-Bukhari, Hadits No. 2532)

Hadits di atas memberikan dasar hukum bagi praktik wakaf dan juga menjadi dasar bagi fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang. Terdapat dua pemahaman yang dapat ditarik dari hadits

⁵⁰ Almath, 1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad, 117.

⁵¹ Almath, 1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad, 13-14.

tersebut. Pertama, seseorang dianjurkan untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai amal jariah. Kedua, harta wakaf dapat dikelola dan manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum.

c. Hukum Wakaf Uang

Mahzab Hanafi mengizinkan wakaf tunai sebagai pengecualian berdasarkan *istihsan bi al-'urf* (perilaku masyarakat), karena sudah menjadi kebiasaan yang umum.⁵² Mahzab Hanafi menganggap bahwa hukum yang didasarkan pada 'urf (adat kebiasaan) memiliki kekuatan yang setara dengan hukum yang didasarkan pada *nash* (teks).

Dasar hukum yang digunakan oleh Mahzab Hanafi adalah pandangan Mutaqaddimin (ulama mazhab Hanafi) yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian berdasarkan *istihsan bi al-'urf*. Mereka merujuk pada atsar (petunjuk) Abdullah bin Mas'ud r.a yang menyatakan, "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah juga baik, dan apa yang dianggap buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah juga buruk." Menurut Mahzab Hanafi, wakaf tunai dapat dijalankan

⁵² Fitra Rizal, *Wakaf non Muslim dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili*, (Bemgkulu: AL-INTAJ, Vol.5, No.2, 2019), 186

dengan cara menginvestasikannya dalam usaha mudharabah, dan keuntungannya disalurkan sebagai sedekah kepada pihak wakaf.⁵³

Di sisi lain, Mahzab Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menolak wakaf tunai. Pandangan Mahzab Syafi'i adalah bahwa dinar dan dirham (uang) akan hilang saat dibayarkan, sehingga tidak akan ada bentuk fisiknya lagi. Namun, sebagian pengikut Mahzab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur dari Imam Syafi'i yang mengizinkan wakaf dengan dinar dan dirham. Namun, pandangan ini tidak dianut oleh mayoritas pengikut Mahzab Syafi'i.

3. Efektivitas Program

Robert B. Duncan merupakan tokoh yang berpengaruh dalam bidang manajemen dan organisasi, serta sering dijadikan rujukan dalam kajian mengenai efektivitas organisasi. Salah satu sumbangsih pentingnya adalah identifikasi terhadap tiga indikator utama efektivitas organisasi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi internal, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama dalam berbagai penelitian di bidang manajemen dan administrasi publik. Secara garis besar, efektivitas dipahami sebagai kemampuan suatu organisasi dalam

⁵³ Nurainun, *Metode Penetapan Hukum Wakaf Uang (Kajian Perbandingan Fatwamajelis Ulama Indonesia, Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 3
<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/artikel1415202071.docx>

merealisasikan tujuan yang telah dirancang secara maksimal, memenuhi ekspektasi, dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Duncan menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian hasil, tetapi juga oleh sinergi internal dan kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika eksternal.⁵⁴

Hal tersebut dapat dilihat dari:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam prosesnya, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan agar tujuan yang dirancang dapat terwujud secara efektif dan sesuai dengan harapan.⁵⁵

Elemen pertama adalah penetapan waktu pencapaian, yang berarti bahwa setiap tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas agar pelaksanaannya dapat terukur dan terarah.⁵⁶ Dengan adanya tenggat waktu yang ditetapkan, setiap tahapan dalam proses pencapaian tujuan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana.

⁵⁴ Steers, *Efektivitas Organisasi (terjemahan Magdalena Jamin)*, 53.

⁵⁵ Ferdeline Lunga Nani, Hyronimus Rowa, dan Ani Martini, *Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur*, (Sumedang: Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), 2021), 105.

⁵⁶ Trisya Juliantina Adiwijaya, Dine Meigawati, Andi Mulyadi, *Efektivitas Program Sistem Pelayanan Kepuasan (Sikap) Di Kecamatan Baros Kota Sukabumi*, (Sukabumi: Jurnal Professional, 2024), 272.

Elemen kedua adalah adanya sasaran yang spesifik dan terukur. Hal ini sangat penting karena sasaran yang tidak jelas atau sulit diukur dapat menghambat efektivitas dalam pencapaian tujuan.⁵⁷ Sasaran yang baik harus dapat dijabarkan secara konkret sehingga dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi strategi yang diperlukan.

Elemen ketiga adalah dasar hukum yang menjadi pijakan dalam mencapai tujuan.⁵⁸ Keberadaan landasan hukum ini berfungsi sebagai pedoman utama yang memberikan legitimasi terhadap berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam proses pencapaian tujuan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kepastian dalam pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan ketiga elemen ini, pencapaian tujuan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Hal ini juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam mencapai sasaran tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan regulasi dan perencanaan yang telah dibuat.

⁵⁷ Trisya Juliantina Adiwijaya, Dine Meigawati, Andi Mulyadi, *Efektivitas Program Sistem Pelayanan Kepuasan (Sikap) Di Kecamatan Baros Kota Sukabumi*, 272.

⁵⁸ Holifah, Damanhuri, dan Ronni Juwandi, *Efektivitas Aplikasi Religius, Adaptable, Great, Educate, Modern (RAGEM) Sebagai Bentuk Pelayanan Publik Dalam Konteks E-Government*, (Serang: Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 2024), 7.

b. Integrasi

Integrasi dalam sebuah organisasi mencerminkan sejauh mana organisasi tersebut mampu membangun hubungan yang harmonis melalui sosialisasi, mencapai kesepakatan bersama, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan organisasi lain.⁵⁹ Integrasi menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan bahwa berbagai elemen dalam organisasi dapat bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, terdapat dua faktor utama yang berperan dalam membangun dan memperkuat integrasi organisasi. Faktor pertama adalah prosedur yang diterapkan dalam organisasi.⁶⁰ Prosedur yang jelas dan terstruktur membantu memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat bekerja secara efektif dalam sistem yang terorganisir. Prosedur ini juga menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, menyelesaikan masalah, serta menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi.

⁵⁹ Raldy H. Mokoginta, Jhonny H. Posumah, dan Novie Palar, *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (Kinalang) Pada Era New Normal Di Kota Kotamobagu*, (Manado: JAP (Jurnal Administrasi Publik, 2021), 3.

⁶⁰ Yusni Farida, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir, *Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*, (Makassar: Journal UNISMUH, 2022), 969.

Faktor kedua adalah proses sosialisasi yang dilakukan.⁶¹ Sosialisasi merupakan upaya organisasi dalam memperkenalkan nilai, budaya, serta tujuan yang ingin dicapai kepada setiap anggota dan pihak terkait. Melalui sosialisasi yang efektif, organisasi dapat menciptakan rasa kebersamaan, meningkatkan koordinasi antarindividu maupun antarbagian, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan organisasi lain. Proses ini juga memungkinkan adanya kesepahaman yang lebih baik dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan bersama.

c. Adaptasi

Adaptasi dalam sebuah organisasi merupakan ukuran sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa organisasi tetap relevan, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan dinamika lingkungan eksternal.⁶² Dalam konteks ini, adaptasi tidak hanya mencakup respons terhadap perubahan, tetapi juga upaya proaktif dalam menyesuaikan prosedur operasional standar agar tetap selaras dengan kondisi yang berkembang.

⁶¹ Yusni Farida, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir, *Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*, 969.

⁶² Mokoginta, Jhonny H. Posumah, dan Novie Palar, *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (Kinalang) Pada Era New Normal Di Kota Kotamobagu*, 3.

Kemampuan adaptasi organisasi terdiri dari beberapa elemen penting yang mendukung keberhasilannya. Elemen pertama adalah peningkatan kemampuan organisasi. Kemampuan ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan, serta pemanfaatan teknologi yang dapat membantu organisasi bertransformasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan terus meningkatkan kapasitasnya, organisasi dapat lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan lebih cepat dalam menyesuaikan strategi maupun kebijakan operasionalnya.

Elemen kedua adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses adaptasi. Infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk teknologi, sistem informasi, maupun fasilitas fisik, berperan penting dalam memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan dapat berjalan secara efektif. Sarana dan prasarana yang mendukung juga membantu organisasi dalam mengoptimalkan kinerjanya dan meningkatkan efisiensi dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan lingkungan.

Dengan memperhatikan kedua elemen ini, organisasi dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Kemampuan adaptasi yang baik tidak hanya memastikan kelangsungan organisasi dalam jangka

panjang, tetapi juga meningkatkan daya saing serta efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶³ Jenis penelitian ini digunakan sebab memakai fakta empiris tentang perilaku manusia yang dihasilkan dari wawancara ataupun sikap nyata yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung tepatnya di Kantor Badan Wakaf Indonesia Lumajang (BWI Lumajang).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Selain

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 32

itu, terdapat juga pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang menggambarkan perilaku masyarakat yang konsisten, terorganisasi, dan diakui secara sosial.⁶⁴ Pendekatan ini diterapkan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pengelolaan wakaf uang dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf” dengan perspektif teori efektivitas program Duncan secara terstruktur, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga dikaji menggunakan pendekatan konseptual, yaitu metode yang berfokus pada analisis konsep, teori, dan kerangka berpikir yang relevan tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.

C. Sumber Data

1. Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, seperti melalui observasi atau wawancara.⁶⁵ Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada Sekretaris Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Lumajang Hidayatullah, S.E., anggota Devisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf Muhammad Muhammad Ihsan Mahbub, Lc., dan anggota Devisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi Ibu Hayatu Nufusi, S.AP.

⁶⁴ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, Cetakan kedua, 2013), 127.

⁶⁵ Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,” (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 118.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain, baik berupa lisan maupun tulisan.⁶⁶ Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan buku utama dari Richard M Steers yang berjudul Efektivitas Organisasi. Selain itu peneliti juga menggunakan jurnal dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa model metode dalam mengumpulkan data demi diperolehnya data yang valid:

1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam penelitian ini, digunakan adalah metode wawancara tipe pertanyaan semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan ketika sang peneliti sudah memiliki tujuan dan kerangka berpikir tertentu dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tambahan juga dapat diajukan jika diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Guna memperoleh informasi yang aktual maka peneliti

⁶⁶ Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," 119.

mewawancarai langsung narasumber dari beberapa pejabat struktural di Kantor Badan Wakaf Indonesia Lumajang.

Penentuan sumber informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.⁶⁷

Informan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Lumajang Hidayatullah, S.E., anggota Devisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf Muhammad Muhammad Ihsan Mahbub, Lc., anggota Devisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi Ibu Hayatu Nufusi, S.AP, dan Pegawai ASN Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Ibu Nur Fadilah, S.Ag.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah proses mengumpulkan informasi berdasarkan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen yang digunakan bisa berupa tulisan, catatan, gambar, atau karya-karya yang dihasilkan oleh seseorang. Dokumentasi ini mengacu pada pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di

⁶⁷ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 188.

lapangan maupun laporan lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh, kemudian akan dilakukan analisa melalui tahapan-tahapan dalam mengolah data sebagai berikut:

1. Editing

Editing merujuk pada proses meninjau, memeriksa, dan memperbaiki data atau informasi yang telah dikumpulkan agar bebas dari kesalahan atau ketidaksesuaian.⁶⁸ Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang akan dianalisis berkualitas baik, konsisten, lengkap, dan relevan. Proses editing ini melibatkan pengecekan fakta, ejaan, kejelasan instruksi, serta kesesuaian format dan struktur data, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara akurat dan mudah dipahami. Dalam proses *editing*, peneliti akan mengoreksi kembali pada hasil notulen dan informasi agar data yang didapat menjadi relevan dan akurat.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan pengkategorian data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan.⁶⁹ Langkah ini dilakukan guna mengelompokkan informasi yang didapatkan agar selaras

⁶⁸ Reyvan Maulid Pradistya, “Ketahui Tahapan Metode Pengolahan Data untuk Risetmu!”, DQ Lab, 09 februari 2021, Diakses 04 Oktober 2024. <https://dqlab.id/kenali-tahapan-metode-pengolahan-data-untuk-risetmu>

⁶⁹ Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA, 2022), 35.

dengan topik yang dikaji. Penyatuan data yang telah melewati tahap *editing* akan memperoleh data yang dianggap penting dan esensial, sehingga data yang didapat akan benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan peneliti serta mempermudah peneliti dalam proses pembahasan.

3. Verifikasi Data

Pada proses ini, penulis mendapatkan data yang relevan melalui *review* terhadap data yang diperoleh dan sudah dikelompokkan.⁷⁰ Hasil penelitian dilarang bertolak belakang dengan realita sosial dan peneliti harus dapat mempertanggungjawabkan masalah yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Proses analisis yaitu proses mengklasifikasikan data dengan berurutan ke dalam kategori dan menyusunnya menjadi deskripsi dasar. Analisis yang digunakan adalah content analisis. Bagi Holsti, content analisis merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan mencoba mendapatkan ciri-ciri yang objektif dan sistematis.⁷¹

5. Kesimpulan

Tahapan akhir yakni tahapan kesimpulan yang akan peneliti lalui ketika menyusun hasil penelitian untuk diringkas. Pada tahap akhir ini, peneliti memaparkan hasil yang terungkap pada bab sebelumnya. Selain

⁷⁰ Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian*, 35.

⁷¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 146.

itu, penulis juga menerjemahkan atau mendeskripsikan hasil kajian yang dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV

PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PROGRAM “GERAKAN LUMAJANG BERWAKAF” PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS PROGRAM DUNCAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang (BWI Lumajang) yang berlokasi di Jalan Pisang Agung No.49, Sekarputih, Sumberejo, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang.

1. Profil Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang berdiri pada tanggal 23 Agustus 2021, berdirinya ini atas usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan rekomendasi dari Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.⁷² Pertama kali Perwakilan Badan Wakaf Indonesia berdiri, terdiri dari sembilan pengurus aktif yang merupakan kunci utama berjalannya kinerja lembaga. Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang terletak di Jl. Pisang Agung No. 41 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang memiliki tugas dan fungsi yaitu

⁷² “Badan Wakaf Indonesia Lumajang”, diakses 10 Maret 2025, <https://bwilumajang.id/>

Pembinaan Nazhir, Pengamanan Aset Wakaf, dan Pemrosesan Pergantian Nazhir. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang menjadi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia tingkat Kabupaten pertama kali yang memiliki izin resmi menjadi Nazhir Wakaf Uang setelah Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang menjadi Nazhir Wakaf Uang pada tanggal 08 Agustus 2022.

2. Visi dan Misi Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang (BWI Lumajang).⁷³

a. Visi

Terwujudnya lembaga independen perwakafan di Kabupaten Lumajang yang profesional dan inovatif.


b. Misi

Menjadikan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang sebagai lembaga yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat wakaf untuk kemaslahatan masyarakat Lumajang.

3. Kedudukan dan struktur organisasi Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang (BWI Lumajang) Masa Jabatan 2024-2027.⁷⁴

⁷³ “Badan Wakaf Indonesia Lumajang”, diakses 10 Maret 2025, <https://bwilumajang.id/>

⁷⁴ “Badan Wakaf Indonesia Lumajang”, diakses 10 Maret 2025, <https://bwilumajang.id/>



B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Pada Program “Gerakan Lumajang Berwakaf”

Pada bagian ini peneliti menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang pada

tanggal 25 Februari 2025. Wawancara tersebut berkaitan dengan mekanisme pengelolaan wakaf uang pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Hidayatullah, S.Kom. Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang terkait dengan mekanisme pengelolaan wakaf uang yang ada di dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf” beliau menjawab:

*“Gerakan Lumajang Berwakaf memudahkan masyarakat Lumajang untuk berwakaf, khususnya wakaf uang, melalui LKS-PWU yang bekerja sama dengan BWI Lumajang, Bank BSI Syariah, dan Bank Jatim Syariah. Dana wakaf disimpan di rekening BWI Lumajang dan ditargetkan mencapai Rp2 miliar dalam lima tahun. Dana tersebut akan diinvestasikan dengan risiko minimal untuk pemberdayaan masyarakat. Keuntungan dari investasi akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pendidikan, rumah sakit, dan penciptaan lapangan kerja”.*⁷⁵

Menurut beliau, program “Gerakan Lumajang Berwakaf” ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf khususnya wakaf uang. Masyarakat yang akan berwakaf uang bisa langsung menyerahkan wakafnya kepada LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang) yang sudah bekerja sama dengan BWI Lumajang. Dana wakaf dari masyarakat akan dikumpulkan dalam satu rekening BWI Lumajang yang target awalnya terkumpul 2 Miliar rupiah. Wakaf uang yang sudah terkumpul akan digunakan sebagai modal untuk investasi jangka panjang yang risikonya kecil. Selanjutnya, hasil dari investasi akan di alokasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan lapangan pekerjaan baru.

⁷⁵ Hidayatullah, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

Kemudian pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. anggota divisi pembinaan nadzir dan pengelolaan wakaf BWI Lumajang beliau menjawab:

“Mekanismenya, masyarakat yang ingin berwakaf uang mendatangi bank-bank yang menjadi LKS-PWU yaitu BSI Syariah dan Bank Jatim Syariah. Setelah itu uang yang diwakafkan akan masuk ke rekening BWI Lumajang yang akan dikumpulkan dengan target uang yang terkumpul adalah dua miliar rupiah. Jika nanti sudah terkumpul, uang hasil wakaf masyarakat ini akan dikelola langsung oleh BWI Lumajang untuk pembangunan dan investasi. Untuk saat ini masih belum ada yang dikelola karena uang yang terkumpul masih di bawah target BWI.”⁷⁶

Menurut beliau wakaf uang ada dua jenis yaitu wakaf uang *ansih* dan wakaf melalui uang. Keduanya menggunakan uang tetapi juga memiliki perbedaan. Perbedaan dari kedua wakaf tersebut adalah jika wakaf uang *ansih* yaitu wakaf uang secara langsung dan pemanfaatannya dikelola oleh nadzir wakaf atau dalam konteks ini adalah Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan wakaf melalui uang adalah uang yang diwakafkan oleh wakif diserahkan kepada nadzir yang pemanfaatannya sesuai dengan kehendak wakif itu sendiri.

Kemudian wakaf uang yang menjadi fokus program “Gerakan Lumajang berwakaf” masih jauh dari target yang telah disepakati. Jumlah dana wakaf uang yang terkumpul selama awal program ini berjalan masih berada di angka dua puluh delapan juta rupiah. Hal tersebut mengakibatkan

⁷⁶ Muhammad Ihsan Mahbub, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

pengelolaan wakaf uang yang seharusnya dikelola untuk pembangunan infrastruktur dan investasi masih tertahan di rekening BWI Lumajang.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang serupa kepada Ibu Hayatu Nufusi, S.AP, anggota divisi hubungan masyarakat, sosialisasi dan literasi BWI Lumajang, beliau menjawab:

“Jadi wakaf uang ini bentuk penggalangan dana wakaf masyarakat dimana masyarakat mewakafkan hartanya untuk kepentingan masyarakat umum. Masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya bisa langsung datang ke LKS-PWU yang sudah bekerja sama dengan BWI Lumajang. Dana wakaf masyarakat yang harus diwakafkan minimal berjumlah satu juta rupiah per wakif. Kemudian masyarakat yang sudah berwakaf uang akan mendapatkan akta ikrar wakaf uang.”⁷⁷

Menurut beliau, Gerakan Lumajang Berwakaf ini adalah bentuk penggalangan dana wakaf yang berupa uang dari masyarakat yang dikumpulkan melalui LKS-PWU yang bekerja sama dengan BWI Lumajang. Masyarakat yang akan berwakaf uang minimal harus berjumlah satu juta rupiah. Masyarakat yang sudah mewakafkan uangnya kemudian mendapatkan akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh BWI Lumajang.

Akta ikrar wakaf merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti atas pernyataan kehendak Wakif dalam menyerahkan harta bendanya untuk diwakafkan dan dikelola oleh Nazhir sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf sebagaimana tercantum dalam akta tersebut.⁷⁸ Dalam konteks wakaf uang, masyarakat yang sudah mewakafkan uangnya tidak hanya mendapatkan

⁷⁷ Hayatu Nufusi, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

⁷⁸ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia tetapi akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.⁷⁹

Dari hasil wawancara dari tiga narasumber di atas peneliti menemukan bagaimana alur dan tata cara wakaf uang pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” yaitu:

1. Niat Wakaf dari Masyarakat (Wakif)

Masyarakat memiliki niat untuk berwakaf uang dengan nominal minimal Rp1.000.000,00.

2. Penyerahan Wakaf Uang ke LKS-PWU

Wakif menyerahkan uang wakaf kepada LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang)

3. Pengumpulan Dana Wakaf di Rekening BWI Lumajang

- a. Dana wakaf dari masyarakat akan dikumpulkan dalam satu rekening khusus milik BWI Lumajang.

- b. Target awal pengumpulan dana adalah sebesar Rp2 Miliar.

4. Penerbitan Dokumen Resmi kepada Wakif

Setelah proses penyerahan dana selesai, Wakif akan menerima:

⁷⁹ Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

- a. Akta Ikrar Wakaf dari BWI Lumajang sebagai bukti resmi pernyataan kehendak wakaf.
- b. Sertifikat Wakaf Uang dari LKS-PWU sebagai bukti penyerahan wakaf uang.

5. Pengelolaan Dana oleh Nazhir

Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola oleh Nazhir untuk investasi jangka panjang berisiko rendah.

6. Pemanfaatan Hasil Investasi

- a. Hasil dari investasi wakaf akan digunakan untuk:

- 1) Pembangunan infrastruktur
- 2) Penciptaan lapangan pekerjaan baru

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan ada beberapa poin yang menjadi fokus dalam analisis mekanisme pengelolaan wakaf uang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang (BWI Lumajang) yaitu:

1. Pihak Yang Berwakaf Uang

Menurut Bapak Hidayatullah, S.Kom dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang siapa saja sasaran masyarakat yang berwakaf, beliau menjawab:

*“Program “Gerakan Lumajang Berwakaf” sasaran utamanya adalah masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang. Harapannya masyarakat bisa menjadi partisipan sekaligus penerima manfaat dari wakaf uang ini.”*⁸⁰

Program “Gerakan Lumajang Berwakaf” menerapkan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat Kabupaten Lumajang diposisikan sebagai pihak yang berwakaf sekaligus penerima manfaat, sejalan dengan tujuan awal program ini yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan tersebut merefleksikan prinsip keadilan sosial dan semangat gotong royong dalam ekonomi syariah.

Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam program, diharapkan tercipta siklus partisipatif yang memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi elemen determinan dalam mengukur efektivitas dan dampak sosial dari program ini.

⁸⁰ Hidayatulloh, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. selaku anggota divisi pembinaan nadzir dan pengelolaan wakaf BWI Lumajang, beliau menjawab:

*“Yang pasti program ini adalah program yang ditujukan kepada masyarakat dan hasilnya juga dinikmati oleh masyarakat. Namun, pada awal berjalan program ini masih menyasar kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.”*⁸¹

Pernyataan Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. selaku anggota Divisi Pembinaan Nadzir dan Pengelolaan Wakaf BWI Lumajang menunjukkan bahwa program “Gerakan Lumajang Berwakaf” secara fundamental ditujukan untuk masyarakat luas sebagai partisipan dan penerima manfaat. Namun, pada tahap awal pelaksanaannya, program ini difokuskan terlebih dahulu kepada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan salah satu pegawai ASN Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Ibu Nur Fadilah, S.Ag., beliau menjawab:

*“Saya mengetahui tentang program Gerakan Lumajang Berwakaf ini, BWI Lumajang juga sudah bersosialisasi tentang program ini kepada para ASN Kemenag Lumajang. Kami juga dianjurkan untuk berwakaf uang dan sudah dilakukan pada bulan Ramadhan tahun ini.”*⁸²

Pernyataan dari Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. dan Ibu Nur Fadilah, S.Ag. menunjukkan bahwa pelaksanaan awal program “Gerakan

⁸¹ Muhamad Ihsan Mahbub, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

⁸² Nur Fadilah, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2025)

Lumajang Berwakaf’ memang difokuskan pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal ini menggambarkan strategi bertahap yang dilakukan oleh BWI Lumajang, di mana ASN dijadikan sebagai kelompok sasaran awal untuk membangun komitmen dan memberikan contoh kepada masyarakat umum. Strategi ini dapat dipahami sebagai langkah awal untuk menciptakan stabilitas partisipasi dan memastikan bahwa program berjalan dengan dukungan dari lingkungan birokrasi terlebih dahulu.

Pernyataan Ibu Nur Fadilah juga memperkuat bahwa sosialisasi program telah dilakukan secara langsung kepada ASN, dan anjuran untuk berwakaf uang sudah direspons dalam bentuk partisipasi pada bulan Ramadhan. Ini menunjukkan bahwa program tidak hanya dikenalkan secara formal, tetapi juga mulai diimplementasikan dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan adanya proses internalisasi program wakaf yang dimulai dari lingkungan terdekat, yang pada gilirannya diharapkan dapat meluas ke masyarakat luas secara lebih efektif.

Penganjuran wakaf uang bagi ASN Kementerian Agama Lumajang juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5

Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang Bagi ASN, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama.⁸³

Ibu Nur Fadilah, S.Ag. juga menambahkan jawaban tentang mekanisme dan tata cara wakaf uang bagi ASN Kementerian Agama Lumajang pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” yang digagas oleh BWI Lumajang:

“Wakaf uang itu tidak rutin tiap bulan, tapi kemarin kami sempat berwakaf sekali waktu bulan Ramadhan. Pembayaran lewat transfer ke rekening Bank BSI atas nama Nazhir BWI Lumajang. Untuk nominalnya bebas, nggak ditentukan, dan bisa dilakukan kapan aja, nggak harus nunggu bulan tertentu atau tiap bulan.”⁸⁴

Pernyataan Ibu Nur Fadilah, S.Ag. memberikan gambaran yang lebih konkret terkait mekanisme pelaksanaan wakaf uang bagi ASN Kementerian Agama Lumajang dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf”. Berdasarkan penuturannya, dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf uang tidak bersifat rutin bulanan, melainkan bersifat fleksibel dan insidental, seperti yang dilakukan pada momentum bulan Ramadhan.

Proses pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nazhir BWI Lumajang, yang menunjukkan adanya mekanisme resmi dan akuntabel dalam pengelolaan

⁸³ Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang Bagi ASN, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama.

⁸⁴ Nur Fadilah, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2025)

dana wakaf. Selain itu, kebebasan dalam menentukan nominal dan waktu pelaksanaan wakaf mencerminkan pendekatan yang inklusif dan tidak membebani partisipan, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa program dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kesiapan individu dalam berwakaf, yang berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat apabila disertai dengan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan Hasil Wakaf Uang

Dari hasil wawancara sebelumnya, pengelolaan wakaf uang dari program “Gerakan Lumajang Berwakaf” akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja baru. Tujuannya, agar masyarakat bisa menikmati secara langsung hasil dari wakaf uang yang sudah dikumpulkan.

Namun dana wakaf yang diperoleh dari program “Gerakan Lumajang Berwakaf” yang dikelola oleh BWI Lumajang tidak langsung dikelola, melainkan ditahan di rekening BWI Lumajang. Hal itu terjadi karena dana wakaf yang terkumpul sesuai dengan kesepakatan adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan selama program ini berjalan masih terkumpul sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) artinya masih jauh dari target BWI Lumajang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. :

“Wakaf yang terkumpul masih jauh dari target BWI Lumajang. Target BWI Lumajang adalah dua miliar rupiah selama lima tahun. Jadi, untuk sementara program ini berjalan masih terkumpul sebanyak dua puluh delapan juta rupiah. Uang tersebut masih belum bisa dikelola dan tertahan di rekening BWI Lumajang sampai nanti terkumpul sesuai target dan bisa kita kelola.”⁸⁵

Pernyataan Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. mengungkapkan tantangan nyata yang dihadapi dalam implementasi program “Gerakan Lumajang Berwakaf”, khususnya terkait capaian penghimpunan dana. Meskipun BWI Lumajang menargetkan pengumpulan dana wakaf sebesar dua miliar rupiah dalam kurun waktu lima tahun, hingga saat ini realisasi dana yang terkumpul baru mencapai sekitar dua puluh delapan juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target dan capaian aktual. Secara operasional, dana yang masih berada di bawah ambang minimum pengelolaan ini belum dapat dimanfaatkan, sehingga tertahan di rekening BWI Lumajang.

Hal ini berdampak pada tertundanya pemanfaatan wakaf untuk program-program sosial yang telah dirancang. Fenomena ini juga mencerminkan pentingnya strategi intensifikasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, serta perlunya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola agar partisipasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Keterbatasan dana ini bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga menjadi indikator awal dalam mengukur sejauh mana

⁸⁵ Hidayatulloh, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

efektivitas pendekatan yang digunakan dalam membangun kesadaran wakaf di tingkat lokal.

Target terdekat dari pengelolaan wakaf uang dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf” adalah untuk mendukung pembebasan lahan bagi pengembangan MTsN 3 Lumajang. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa dana wakaf yang terkumpul dikelola secara produktif dan diarahkan pada kebutuhan yang konkret serta bermanfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. selaku anggota divisi pembinaan nadzir dan pengelolaan wakaf BWI Lumajang, beliau menjawab:

“Target terdekat dari BWI Lumajang, hasil dari wakaf uang ini akan digunakan untuk pembebasan tanah MTsN 3 Lumajang. Hal ini juga sesuai dengan tujuan awal dibentuknya program ini yaitu untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.”⁸⁶

Pernyataan Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. memperkuat bahwa arah pengelolaan dana wakaf dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf” telah disusun secara terarah dan sesuai dengan tujuan utama program, yaitu untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pada pembebasan lahan MTsN 3 Lumajang sebagai target terdekat mencerminkan pemanfaatan wakaf uang yang bersifat strategis

⁸⁶ Muhammad Ihsan Mahbub, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025)

dan relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa BWI Lumajang tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dana, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara produktif dan digunakan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan adanya keselarasan antara visi kelembagaan dengan implementasi di lapangan, serta menjadi bukti bahwa wakaf uang dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung pembangunan berbasis kebutuhan.

C. Efektivitas Pengelolaan Wakaf Uang Pada Program “Gerakan Lumajang Berwakaf” Di Kantor Perwakilan BWI Lumajang Menggunakan Perspektif Teori Efektivitas Program Duncan

Teori efektivitas Duncan digunakan peneliti karena teori ini sesuai dengan penelitian yang mengukur efektivitas sebuah program. Teori efektivitas program yang dikemukakan Duncan memiliki tiga indikator dalam mengukur efektivitas suatu program yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan hasil dari rangkaian proses yang harus dilalui secara bertahap.⁸⁷ Oleh karena itu, untuk memastikan tujuan akhir dapat tercapai dengan optimal, diperlukan langkah-langkah yang

⁸⁷ Trisya Juliantina Adiwijaya, Dine Meigawati, Andi Mulyadi, *Efektivitas Program Sistem Pelayanan Kepuasan (Sikap) Di Kecamatan Baros Kota Sukabumi*, 273.

terstruktur, baik dalam bentuk tahapan pencapaian setiap bagian maupun melalui pembagian periode waktu tertentu. Proses pencapaian tujuan ini didukung oleh beberapa indikator, seperti penetapan jangka waktu pelaksanaan, pencapaian sasaran yang menjadi target konkret, serta adanya dasar hukum yang menjadi landasan.⁸⁸

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga uang mengelola dan mengembangkan wakaf harus mampu dalam mencapai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf:

“Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.”⁸⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara ditemukan bahwa maksud dan tujuan program Gerakan Lumajang Berwakaf diluncurkan adalah untuk memanfaatkan potensi besar wakaf untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Kabupaten Lumajang, terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

Pada kurun waktu selama tiga tahun program “Gerakan Lumajang Berwakaf” ini berjalan, ditemukan bahwa masih ada beberapa hal yang

⁸⁸ Mokoginta, Jhonny H. Posumah, dan Novie Palar, *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (Kinalang) Pada Era New Normal Di Kota Kotamobagu*, 3.

⁸⁹ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

menjadi kendala dalam mencapai tujuan awal program ini dibentuk seperti:

a. Penetapan Jangka Waktu Pelaksanaan

Dalam hal penetapan kurun waktu pelaksanaan, program "Gerakan Lumajang Berwakaf" merupakan program jangka. Hal ini disesuaikan dengan sifat wakaf uang yang merupakan ibadah *sunnah*.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hidayatulloh, S.Kom:

*“Program ini merupakan program jangka panjang 5 hingga 20 tahun kedepan, karena wakaf uang ini bukan termasuk ibadah yang bersifat sunnah. Tidak seperti zakat yang ada dalam nash Al-Qur’an. BWI juga belum bisa melihat apakah program ini berhasil atau tidak karena program ini masih baru berjalan. BWI Lumajang akan bisa mulai melihat ketika sudah berjalan lima tahun.”*⁹⁰

Program wakaf uang ini dirancang sebagai salah satu inisiatif strategis jangka panjang dengan target pelaksanaan yang diproyeksikan berlangsung antara 5 hingga 20 tahun ke depan. Hal tersebut dikarenakan wakaf uang bukan termasuk ibadah yang bersifat sunnah ataupun ibadah wajib seperti zakat yang telah memiliki landasan hukum yang jelas dan eksplisit dalam nash Al-Qur’an.

Berbeda dengan zakat yang ketentuannya sudah mapan serta pelaksanaannya telah menjadi bagian dari praktik keagamaan umat Islam sejak masa awal, wakaf uang masih merupakan bentuk pengembangan instrumen filantropi Islam yang relatif baru dan

⁹⁰ Hidayatulloh, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

memerlukan adaptasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Duncan, salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas suatu program adalah ketepatan dalam perencanaan dan penetapan jangka waktu pelaksanaan.⁹¹ Dalam konteks "Gerakan Lumajang Berwakaf," perencanaan jangka panjang (5–20 tahun) menunjukkan upaya strategis dalam memastikan keberlanjutan dan optimalisasi dampak program. Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas menurut Duncan, di mana suatu program dapat dikatakan efektif apabila memiliki perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, serta tujuan yang realistis dan dapat diukur dalam kurun waktu tertentu.

Keputusan untuk menetapkan jangka waktu yang panjang juga mencerminkan pemahaman bahwa wakaf uang masih dalam tahap awal pengembangan di masyarakat dan membutuhkan waktu untuk memperoleh legitimasi serta kepercayaan publik. Berbeda dengan zakat yang memiliki dasar hukum eksplisit dalam Al-Qur'an dan telah lama dipraktikkan oleh umat Islam, wakaf uang masih memerlukan sosialisasi dan penguatan regulasi agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

⁹¹ Trisya Juliantina Adiwijaya, Dine Meigawati, Andi Mulyadi, *Efektivitas Program Sistem Pelayanan Kepuasan (Sikap) Di Kecamatan Baros Kota Sukabumi*, 272.

b. Pencapaian Sasaran

Terkait dengan pencapaian sasaran, program "Gerakan Lumajang Berwakaf" pada dasarnya menargetkan masyarakat umum sebagai penerima manfaat sekaligus partisipan utama dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pada tahap awal implementasi program, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang memfokuskan sasaran lebih spesifik kepada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lumajang serta ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. :

*"Sasaran atau target utama program ini tentu kepada masyarakat sebagai partisipan sekaligus penerima manfaat dari hasil wakaf uang program ini. Namun, pada awal berjalan BWI masih memulai fokus kepada ASN Kemenag Lumajang dan ASN Pemkab Lumajang. Hal tersebut dikarenakan BWI masih belum bisa maksimal dalam mensosialisasikan program ini kepada masyarakat sehingga sampai saat ini masyarakat yang berwakaf uang masih sedikit."*⁹²

Menurut beliau, sasaran utama dari pelaksanaan program "Gerakan Lumajang Berwakaf" ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang. Melalui program ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai partisipan yang berkontribusi dalam penghimpunan wakaf uang, tetapi juga menjadi penerima manfaat dari hasil pengelolaan dana wakaf tersebut.

⁹² Muhammad Ihsan Mahbub, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, program ini bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang luas serta memberikan manfaat berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sasaran jangka panjang program ini memang berfokus pada keterlibatan masyarakat secara luas sebagai pondasi utama gerakan wakaf di Lumajang.

Namun demikian, dalam tahap awal pelaksanaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang masih memusatkan perhatian pada kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lumajang serta ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Hal ini dilakukan karena proses sosialisasi kepada masyarakat umum masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara maksimal.

Dalam teori efektivitas program menurut Duncan, pencapaian sasaran merupakan indikator utama yang mengukur sejauh mana suatu program mampu menjangkau target yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Ihsan Mahbub, dapat dikatakan bahwa Gerakan Lumajang Berwakaf masih belum sepenuhnya memenuhi indikator pencapaian sasaran sebagaimana dikemukakan oleh Duncan, karena partisipasi masih terbatas pada ASN, sementara keterlibatan masyarakat umum masih rendah.

Dalam konteks efektivitas program, kondisi ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara target ideal dan realisasi di lapangan. Menurut Duncan, efektivitas program dapat tercapai apabila sasaran yang telah ditentukan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok yang dituju dalam skala yang signifikan.⁹³ Namun, dalam kasus ini, keterbatasan sosialisasi menjadi kendala utama yang menghambat perluasan jangkauan sasaran.

Dengan demikian, meskipun program ini telah berhasil menarik partisipasi dari kelompok tertentu, efektivitasnya dalam pencapaian sasaran masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih proaktif dalam edukasi dan promosi kepada masyarakat luas. Jika hambatan ini tidak diatasi, maka efektivitas program dalam jangka panjang dapat terhambat karena kurangnya keterlibatan dari target utama yang sebenarnya.

c. Dasar Hukum Yang Menjadi Landasan

Badan Wakaf Indonesia Lumajang, melalui program "Gerakan Lumajang Berwakaf," berusaha menjadi lembaga yang mampu mengembangkan perwakafan di Indonesia, khususnya dalam hal wakaf uang. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam mengelola dan mengembangkan

⁹³ Holifah, Damanhuri, dan Ronni Juwandi, *Efektivitas Aplikasi Religius, Adaptable, Great, Educate, Modern (RAGEM) Sebagai Bentuk Pelayanan Publik Dalam Konteks E-Government*, 3.

wakaf uang. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf:

“Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.”⁹⁴

Pada bagian ini, pembentukan program “Gerakan Lumajang Berwakaf” ini berlandaskan pada Pengurus Badan Wakaf Indonesia Lumajang yang sudah memiliki sertifikat nadzir wakaf uang. Jika pengurus Badan Wakaf Indonesia sudah memiliki sertifikat maka pengurus atau anggota Badan Wakaf Indonesia bisa mengelola wakaf uang dan membentuk program untuk mengelola wakaf uang yang lebih profesional dan transparan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hidayatulloh, S.Kom. :

“Program Gerakan Lumajang berwakaf ini mas bukan semata-mata dibuat begitu saja, tetapi ada persyaratan sebelum program ini diluncurkan dan dijalankan. Salah satunya dengan pengurus BWI harus mempunyai sertifikat nadzir wakaf uang. Nah, di pengurus BWI Lumajang ada empat orang yang sudah memiliki sertifikat nadzir wakaf uang, diantaranya bapak ketua, pak wakil, saya (sekretaris), dan ketua devisi pembinaan nadzir dan pengelolaan wakaf.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf uang melalui program “Gerakan Lumajang Berwakaf” yang diselenggarakan oleh Badan

⁹⁴ Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

⁹⁵ Hidayatulloh, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang, penting bagi pihak pengelola untuk memenuhi persyaratan legalitas, salah satunya adalah memiliki sertifikat nadzir wakaf uang.

Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa pihak pengelola telah diakui secara hukum untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai nadzir, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan sertifikat nadzir tidak hanya memperkuat posisi hukum BWI Lumajang sebagai pengelola wakaf uang, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program wakaf uang tersebut, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan dalam berwakaf. Sebagaimana pada pasal 219 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam:

Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁹⁶

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan nadzir sebagai pengelola wakaf juga diperkuat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf tercantum pada pasal 1 ayat ayat 9:

⁹⁶ Pasal 219 Ayat 5 Kompilasi Hukum Islam

“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”⁹⁷

Dalam teori efektivitas program menurut Duncan, salah satu indikator pencapaian tujuan adalah kesesuaian dengan dasar hukum dan regulasi yang berlaku.⁹⁸ Jika suatu program memiliki landasan hukum yang kuat, maka efektivitasnya dalam mencapai tujuan dapat lebih terjamin karena program tersebut berjalan dalam kerangka legal yang jelas, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hidayatulloh, serta merujuk pada Pasal 219 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, program *Gerakan Lumajang Berwakaf* telah memenuhi indikator pencapaian tujuan dalam aspek legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Duncan. Persyaratan bahwa pengurus BWI harus memiliki sertifikat nadzir wakaf uang menunjukkan bahwa program ini dirancang dengan memperhatikan aspek legal dan regulasi yang mengatur tata kelola wakaf uang.⁹⁹ Dengan adanya sertifikasi nadzir, pengelola wakaf uang memiliki legitimasi dalam menjalankan tugasnya, yang berdampak

⁹⁷ Pasal 1 ayat Ayat 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

⁹⁸ Holifah, Damanhuri, dan Ronni Juwandi, *Efektivitas Aplikasi Religius, Adaptable, Great, Educate, Modern (RAGEM) Sebagai Bentuk Pelayanan Publik Dalam Konteks E-Government*, 7.

⁹⁹ Pasal 219 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam

pada profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf.¹⁰⁰

Dengan memastikan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku, program *Gerakan Lumajang Berwakaf* dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, sehingga tujuan program dapat dicapai secara lebih optimal. Oleh karena itu, dalam konteks efektivitas program, aspek legalitas yang telah dipenuhi oleh program ini menunjukkan bahwa indikator pencapaian tujuan dari teori Duncan telah terpenuhi dalam hal kepatuhan terhadap regulasi.¹⁰¹

2. Integrasi

Menurut Duncan, integrasi dapat dipahami sebagai upaya mengukur sejauh mana kemampuan sebuah organisasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang telah dirumuskan dalam program kerja yang disepakati bersama.¹⁰² Integrasi ini tidak hanya mencakup pelaksanaan kegiatan internal organisasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menjalin hubungan, berkoordinasi, serta melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak eksternal yang relevan. Dengan demikian, integrasi

¹⁰⁰ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

¹⁰¹ Diana Rosalina Harahap, Badaruddin, R. Hamdani Harahap, *Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Medan: PERSPEKTIF, 2021), 80.

¹⁰² Nabila Munawaroh Amri, *Efektivitas Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas Di Kota Jambi*, (Jambi: Universitas Jambi, 2024), 115.

menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh komponen organisasi dapat bergerak secara harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Integrasi terdiri dari dua indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilannya. Pertama, aspek prosedur, yang mencakup adanya tata cara atau mekanisme kerja yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan program organisasi, sehingga setiap langkah kegiatan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kedua, proses sosialisasi, yaitu sejauh mana organisasi mampu memperkenalkan, menyebarkan, dan mengkomunikasikan program kerja yang telah disusun kepada pihak lain, baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi.¹⁰³ Kedua indikator ini saling berkaitan dalam menciptakan keselarasan kerja dan mendorong keberhasilan program melalui kerja sama yang efektif.

a. Prosedur

Pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” yang dikelola Badan Wakaf Indonesia Lumajang memiliki prosedur untuk masyarakat yang akan berwakaf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Hidayatulloh, S.Kom, beliau menjelaskan:

"Jadi, di Badan Wakaf Indonesia Lumajang, alur wakaf uang itu sederhana. Pertama, wakif datang ke LKS-PWU dan isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) sambil bawa fotokopi identitas. Setelah menyetor dana, uangnya langsung masuk ke rekening BWI Lumajang. Wakif lalu

¹⁰³ Yusni Farida, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir, *Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*, 969.

mengucapkan shighah wakaf dan tanda tangan AIW di depan dua saksi dan pejabat bank. Setelah itu, LKS-PWU akan cetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan serahkan semua dokumen ke wakif. Prosesnya cepat dan jelas, jadi semua orang bisa berwakaf dengan mudah.”¹⁰⁴

Dapat dipahami bahwa pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” sebelum masyarakat akan berwakaf uang, ada prosedur yang harus dilakukan. Bagi masyarakat yang ingin menunaikan wakaf uang secara resmi dan sesuai ketentuan syariah, dapat melakukannya dengan datang langsung ke kantor salah satu dari dua Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah kabupaten dan sudah bekerja sama dengan BWI Lumajang. LKS-PWU yang dimaksud adalah Bank BSI Syariah dan Bank Jatim Syariah. Proses pelaksanaan wakaf uang dimulai dengan kehadiran wakif (orang yang mewakafkan uang) di kantor LKS-PWU.

Pada tahap awal, wakif diwajibkan mengisi formulir Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dokumen resmi pernyataan wakaf, dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, seperti KTP atau paspor. Setelah data administrasi lengkap, wakif melakukan penyetoran nominal uang wakaf sesuai dengan syarat minimal yang dikeluarkan BWI Lumajang dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf”, di mana dana tersebut secara otomatis akan ditransfer ke

¹⁰⁴ Hidayatulloh, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

rekening resmi milik Badan Wakaf Indonesia Lumajang (BWI Lumajang) sebagai lembaga pengelola wakaf uang.¹⁰⁵

Selanjutnya, wakif melaksanakan ikrar wakaf atau shighah, yaitu pernyataan secara lisan dan tertulis mengenai niat mewakafkan uangnya. Proses ikrar ini dilakukan di hadapan dua orang saksi sebagai bukti autentik dan seorang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berasal dari pihak bank terkait. Setelah ikrar diucapkan dan semua pihak menandatangani AIW, maka LKS-PWU akan memproses penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti sah bahwa transaksi wakaf uang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sertifikat ini, bersama dengan salinan AIW, kemudian diserahkan kepada wakif sebagai dokumen legal atas wakaf yang telah dilaksanakan.

Peneliti menemukan bahwa pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” sudah sesuai prosedur yang telah di atur pada pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf:

“(1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

(2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.

¹⁰⁵ Abdul Roqib, “Mengenal Wakaf Uang : Pengertian, Hukum dan Pengelolaanya”, *Yatim Mandiri*, 17 April 2022, diakses 14 Maret 2025, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/wakaf-uang/>

(3) *Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain:*

- a. anjungan tunai mandiri;*
- b. phone banking;*
- c. internet banking;*
- d. mobile banking; dan/atau*
- e. auto debet.”¹⁰⁶*

Selain itu, prosedur pengumpulan wakaf uang pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” juga sudah sesuai seperti dijelaskan pada pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf:

“(1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.

(2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.

(3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.

(4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.”¹⁰⁷

Dari wawancara dengan Bapak Hidayatulloh mengenai prosedur wakaf uang dalam *Gerakan Lumajang Berwakaf*, dapat

¹⁰⁶ Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

¹⁰⁷ Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

disimpulkan bahwa program ini telah memenuhi prosedur dalam indikator integrasi menurut Duncan dalam beberapa aspek:

1) Pelaksanaan Internal yang Tersusun Rapi¹⁰⁸

Prosedur yang diterapkan dalam program ini menunjukkan adanya mekanisme internal yang jelas. Setiap tahap dalam proses wakaf uang telah ditentukan secara sistematis, mulai dari pengisian Akta Ikrar Wakaf (AIW), penyetoran dana ke rekening BWI Lumajang, pengucapan shighah wakaf, hingga penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Kejelasan prosedur ini mencerminkan bahwa organisasi memiliki sistem kerja yang terstruktur dalam mengelola wakaf uang.

2) Koordinasi dengan Pihak Eksternal (LKS-PWU dan Perbankan Syariah)¹⁰⁹

Program ini tidak hanya mengandalkan mekanisme internal, tetapi juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu Bank BSI Syariah dan Bank Jatim Syariah, yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Keterlibatan lembaga keuangan ini

¹⁰⁸ Gamal Ferdhi, *Efektivitas Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Terdampak Operasi Pertambangan Di Kabupaten Halmahera Utara Oleh Pt Nusa Halmahera Minerals Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021*, (Jakarta: Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2024), 153.

¹⁰⁹ Ferdhi, *Efektivitas Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Terdampak Operasi Pertambangan Di Kabupaten Halmahera Utara Oleh Pt Nusa Halmahera Minerals Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021*, 153.

mencerminkan adanya koordinasi lintas sektor untuk memastikan legalitas, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang. Selain itu, kehadiran pejabat bank dan saksi dalam proses akad wakaf menunjukkan bahwa prosedur yang dijalankan memiliki pengawasan yang baik, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam teori efektivitas Duncan.

b. Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi, Badan Wakaf Indonesia Lumajang sudah berupaya agar program “Gerakan Lumajang Berwakaf” ini bisa tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hayatu Nufusi, S.AP,:

“Sosialisasi kepada masyarakat sudah kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Hal itu kita lakukan karena menurut BWI itu salah satu sosialisasi yang cepat sampai kepada masyarakat. Selain itu BWI juga mensosialisasikan program ini lewat KUA di setiap kecamatan. Contohnya, BWI lumajang membuat program “Abadikan Cinta Dengan Wakaf”. Disitu kita berbicara dengan calon pengantin untuk bisa mengabadikan cintanya melalui wakaf uang. BWI juga telah menaruh kode QR disetiap KUA agar nantinya para calon pengantin dan masyarakat yang datang ke KUA bisa langsung mewakafkan uangnya.”¹¹⁰

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang, dapat terlihat bahwa strategi sosialisasi program wakaf uang dijalankan secara intensif melalui pendekatan

¹¹⁰ Hayatu Nufusi, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

berbasis komunitas serta lembaga keagamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kegiatan rutin seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dinilai sebagai sarana efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas.

Selain itu, BWI Lumajang juga menggandeng Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan sebagai mitra strategis dalam memperkenalkan program wakaf uang kepada masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi pernikahan maupun keperluan lainnya. Melalui kerja sama ini, BWI tidak hanya mengandalkan penyuluhan biasa, tetapi juga menciptakan program khusus seperti “Abadikan Cinta Dengan Wakaf” yang mengajak calon pengantin untuk menjadikan wakaf uang sebagai bagian dari simbol cinta dalam pernikahan mereka.

Selain memanfaatkan kegiatan sosial dan keagamaan, BWI Lumajang juga menerapkan inovasi teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam berwakaf. Salah satunya dengan menyediakan kode QR di setiap KUA, sehingga para calon pengantin maupun pengunjung lainnya dapat langsung melakukan wakaf uang secara digital dengan mudah dan cepat.

Strategi ini menunjukkan bahwa BWI Lumajang tidak hanya mengandalkan metode konvensional dalam sosialisasi, tetapi juga

mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui kombinasi pendekatan sosial, religius, dan teknologi tersebut, BWI Lumajang berupaya membangun kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program wakaf uang secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun menurut BWI Lumajang, sosialisasi yang dilakukan masih belum masif dan maksimal kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Hidayatulloh, S.Kom.:

“Selama ini, sosialisasi yang BWI lakukan belum maksimal mas, karena kekurangan sumber daya manusia dan waktu dan momen yang pas. BWI juga masih fokus kepada para ASN yang menjadi fokus awal sasaran. Buktinya dalam kurun waktu 3 tahun ini, masyarakat yang berwakaf masih sedikit.”¹¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi program wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang masih menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan hasilnya belum optimal. Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas sosialisasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.

Selain itu, minimnya waktu serta belum ditemukannya momen strategis untuk melakukan sosialisasi secara luas juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini membuat penyebaran informasi

¹¹¹ Hidayatulloh, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

mengenai manfaat dan mekanisme wakaf uang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Di sisi lain, fokus utama BWI Lumajang yang masih tertuju pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai target awal sosialisasi turut mempengaruhi lambatnya perluasan jangkauan program ini. Dengan prioritas yang lebih banyak diarahkan kepada ASN, keterlibatan masyarakat umum dalam wakaf uang menjadi kurang terakomodasi dengan baik. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat selama tiga tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa jumlah individu yang berwakaf uang masih tergolong minim. Situasi ini mencerminkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih masif, inovatif, dan merata, agar program wakaf uang tidak hanya dikenal oleh kalangan terbatas, tetapi juga dapat diterima dan diikuti oleh masyarakat luas secara berkelanjutan.

Jika dianalisis dari wawancara mengenai strategi sosialisasi “Gerakan Lumajang Berwakaf”, program ini telah menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam membangun integrasi dengan masyarakat, tetapi masih memiliki beberapa tantangan dalam efektivitas jangkauan.

Dari segi penyebaran informasi, wawancara dengan Bapak Hidayatulloh mengungkapkan bahwa BWI Lumajang telah melakukan sosialisasi melalui pengajian, KUA di setiap kecamatan, serta program

“Abadikan Cinta dengan Wakaf” yang menyasar calon pengantin. Strategi ini menunjukkan adanya upaya membangun hubungan langsung dengan komunitas keagamaan dan lembaga keislaman. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan kesempatan yang tepat membuat sosialisasi ini belum maksimal. Fokus awal pada ASN juga menyebabkan keterlibatan masyarakat umum masih rendah, yang terlihat dari minimnya jumlah wakif dalam tiga tahun terakhir. Meskipun strategi yang diterapkan sudah terarah, skalanya belum cukup luas untuk memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, dalam aspek kemudahan akses dan partisipasi masyarakat, BWI Lumajang telah mengadopsi teknologi digital dengan menerapkan kode QR di setiap KUA, sehingga proses wakaf uang menjadi lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor BWI. Langkah ini mencerminkan inovasi dalam sistem pengelolaan wakaf yang lebih modern. Namun, pendekatan ini masih terbatas karena partisipasi masyarakat yang tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses telah dipermudah, ada tantangan lain yang perlu diatasi, seperti meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berwakaf.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kapasitas suatu organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.¹¹² Hal ini juga merupakan bagian yang utama dalam mencapai tingkat keberhasilan dari program "Gerakan Lumajang Berwakaf". Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hidayatulloh, S.Kom:

“BWI Lumajang berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kita semua mengetahui bahwa wakaf uang ini jika didiamkan maka nilainya akan tidak tetap, bisa turun. Maka BWI Lumajang berupaya beradaptasi dengan hal tersebut dengan mencari solusi. Solusi yang BWI lakukan adalah mencari investasi yang membuat nilai uang semakin bertambah. Contohnya kita pernah ditawari untuk berinvestasi pada usaha laundry dan usaha penanaman melon. Tetapi, menurut BWI Lumajang usaha yang ditawarkan masih banyak resiko. BWI Lumajang terus berupaya mencari investasi apa yang pas dan resikonya kecil bahkan nol resiko.”¹¹³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hidayatulloh, S.Kom., dapat disimpulkan bahwa BWI Lumajang telah menunjukkan kapasitas adaptasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan wakaf uang, terutama dalam aspek nilai ekonomi dan keberlanjutan investasi. BWI menyadari bahwa nilai nominal wakaf uang dapat mengalami penyusutan jika tidak dikelola dengan baik, sehingga perlu strategi investasi yang mampu menjaga dan meningkatkan nilai dana wakaf.

¹¹² Farida, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir, *Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*, 970.

¹¹³ Hidayatulloh, wawancara, (Lumajang, 25 Februari 2025).

Upaya BWI Lumajang dalam mencari peluang investasi, seperti usaha laundry dan penanaman melon, mencerminkan adanya proses adaptasi dalam mencari solusi terbaik. Namun, organisasi juga bersikap hati-hati dalam memilih jenis investasi, dengan mempertimbangkan faktor risiko agar dana wakaf tetap aman dan berkembang secara berkelanjutan.

Selanjutnya dapat dianalisis melalui evaluasi adaptasi dalam konteks efektivitas program Duncan sebagai bentuk kesadaran terhadap perubahan lingkungan, kemampuan dalam mencari solusi inovatif, serta sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan wakaf uang.¹¹⁴ BWI Lumajang menyadari bahwa wakaf uang bersifat fluktuatif dan rentan terhadap inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dunia yang tidak pasti akibat perang dagang yang terjadi di dunia. Kesadaran ini menunjukkan respons yang baik BWI Lumajang terhadap tantangan eksternal, yang sesuai dengan prinsip adaptasi dalam teori Duncan.¹¹⁵

Selain itu, BWI juga berupaya mencari model investasi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki risiko minimal. Upaya ini mencerminkan adaptasi organisasi dalam menyesuaikan strategi manajemen keuangan dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Di sisi

¹¹⁴ Amelia Citra Putri Mutiara, *Proses Inovasi Program Bunga Tanjung Dalam Menekan Angka Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Pelayanan Pada RSUD Tarakan Jakarta)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2024), 45.

¹¹⁵ Nurmalita Wahana, Afifuddin, Septina Dwi Rahmawati, *Efektivitas Pengelolaan Kearsipan Dibagian Pemerintahan Sekretariatdaerah Kota Batu*, (Malang: Jurnal Respon Publik, 2023), 5.

lain, meskipun terdapat berbagai tawaran investasi, BWI tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan karena masih melakukan penilaian risiko secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa selain fleksibel dalam menghadapi tantangan, BWI juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan wakaf uang demi menjaga keberlanjutan program.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan data tentang pengelolaan wakaf uang pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf” perspektif teori Efektivitas Program Duncan dan penjelasan dari pihak Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara dengan para narasumber kunci, dapat disimpulkan bahwa program “Gerakan Lumajang Berwakaf” merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Lumajang melalui mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang secara profesional. Program ini memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang berwakaf, tetapi juga sebagai penerima manfaat, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi syariah. Pada tahap awal pelaksanaannya, fokus program ini diarahkan pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai langkah awal untuk membangun fondasi partisipasi dari kelompok yang relatif mapan secara ekonomi dan administratif. Meskipun dari sisi desain program telah menunjukkan arah yang inklusif dan sistematis, pelaksanaannya masih menghadapi kendala utama pada aspek penghimpunan dana, di mana

realisasi wakaf uang masih jauh dari target dua miliar rupiah yang ditetapkan selama lima tahun. Keterbatasan ini menghambat proses pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk sektor produktif.

2. Berlandaskan teori efektivitas program Duncan, efektivitas pengelolaan wakaf uang dalam program “Gerakan Lumajang Berwakaf” oleh Kantor Perwakilan BWI Lumajang menunjukkan pencapaian yang cukup baik, namun belum optimal. Program ini telah memenuhi indikator legalitas dan integrasi melalui kepemilikan sertifikat nadzir wakaf uang serta koordinasi yang solid dengan LKS-PWU, menjamin tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai regulasi Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020. Meski demikian, keterbatasan sosialisasi yang masih fokus pada ASN mengindikasikan perlunya strategi edukasi yang lebih luas dan inovatif agar tujuan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat umum tercapai. Dari sisi adaptasi, BWI Lumajang menunjukkan kemampuan yang kuat dalam mengelola risiko investasi dan menjaga keberlanjutan dana wakaf di tengah dinamika ekonomi, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang dianjurkan teori Duncan. Secara keseluruhan, program ini telah membangun fondasi efektivitas yang kokoh, namun memerlukan upaya intensifikasi sosialisasi dan perluasan partisipasi untuk mencapai efektivitas penuh sesuai tujuan awal.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pemaparan data dalam penelitian ini, saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang, perlu meningkatkan sosialisasi program "Gerakan Lumajang Berwakaf" dengan melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat, terutama di luar kalangan ASN, melalui media sosial, kegiatan komunitas, dan kerja sama antar lembaga lokal. Selain itu, pengelolaan wakaf uang perlu dioptimalkan dengan investasi aman, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga untuk mendukung keberlanjutan program.
2. Penelitian ini belum final, sehingga perlu diberi kesempatan yang luas kepada peneliti lain untuk membahas lebih dalam lagi tentang wakaf uang dan pengelolaannya dengan harapan agar wakaf uang ini dapat dikelola dengan baik dan pengelolaan wakaf uang lebih sistematis dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Trisya Juliantina, Dine Meigawati, Andi Mulyadi, *Efektivitas Program Sistem Pelayanan Kepuasan (Sikap) Di Kecamatan Baros Kota Sukabumi*, (Sukabumi: Jurnal Professional, 2024)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Almath, Muhammad Faiz, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Amri, Nabila Munawaroh, *Efektivitas Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas Di Kota Jambi*, (Jambi: Universitas Jambi, 2024),
- Asmani, Jamal Ma'mur, *"Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah"*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012)
- Azizi, Syarif Zakki, *"BWI: BWI Sampaikan Wakaf Bisa Bantu Turunkan Kemiskinan Saat Launching Lumajang Berwakaf,"* Badan Wakaf Indonesia, 4 November 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *"Profil Kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2023"*, 23 Oktober 2023, diakses 29 November 2024,
<https://lumajangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/10/23/19/profil-kemiskinan-kabupaten-lumajang-2023.html>
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Benuf, Kornelius, Azhar, Muhamad, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Semarang: Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020)
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, Cetakan kedua, 2013)

- Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zak.At Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020)
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia*, (Malang: Maknawi Press, 2024)
- Farida, Yusni, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir, *Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*, (Makassar: Journal UNISMUH, 2022)
- Ferdhi, Gamal, *Efektivitas Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Terdampak Operasi Pertambangan Di Kabupaten Halmahera Utara Oleh Pt Nusa Halmahera Minerals Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021*, (Jakarta: Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2024)
- Hamzani, Achmad Irwan, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Brebes: Diya Media Group, 2015)
- Harahap, Diana Rosalina Badaruddin, R. Hamdani Harahap, *Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Medan: PERSPEKTIF, 2021)
- Harahap, Muhammad Budi Buchari dkk, *Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang*, (Kudus: Tawazun: Journal of Sharia Economic Law,2021)
- Hizbullah, Muhammad, Haidir, Haidir, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama*, (Medan: Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 Nomor 3, 2020)
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf DI Indonesia)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015)
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Fatijja Nusantara Inovasi, 2020)
- Kharazi, Muhammad, *Studi Literatur Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, (Aceh: J-SEN: JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS ISLAM,2022)

- Kurniawan, Agung, Hamsah Hudaf, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Yogyakarta: Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1, Maret 2021)
- Mahtari, Riandry Putri, *Peran Gerakan Wakaf Uang Pada Program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa) Dalam Upaya Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021)
- Mairijani, Muhammad Yassir Fahmi, *Fiqh Wakaf*, (Banjarmasin: Poliban Press, Januari 2022)
- Maudhunati, Sururi, Muhajirin, *Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al- 'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022)
- Maysitah, Kroillah, Suhar Suhar, dan Sri Rahma, *Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Di Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*, (Kabupaten Kerinci: MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2023)
- Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)
- Mokoginta, Raldy H., Jhonny H. Posumah, dan Novie Palar, *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (Kinalang) Pada Era New Normal Di Kota Kotamobagu*, (Manado: JAP (Jurnal Administrasi Publik, 2021)
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum,"(Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muna, Fitrotul, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Uang Berbasis Digital Banking Pada Program Wakaf Hasanah Bni Syariah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020)
- Mutiara, Amelia Citra Putri, *Proses Inovasi Program Bunga Tanjung Dalam Menekan Angka Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Pelayanan Pada RSUD Tarakan Jakarta)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2024)

Nani, Ferdeline Lunga, Hyronimus Rowa, dan Ani Martini, *Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur*, (Sumedang: Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), 2021)

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 215 ayat 1 Buku III Bab 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Perwakafan

Pasal 219 Ayat 5 Kompilasi Hukum Islam

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022

Pradistya, Reyvan Maulid, "*Ketahui Tahapan Metode Pengolahan Data untuk Risetmu!*", DQ Lab, 09 februari 2021, Diakses 04 Oktober 2024.

<https://dqqlab.id/ketahui-tahapan-metode-pengolahan-data-untuk-risetmu>

- Rifki, Muhammad Alfhan, “*Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Masyarakat Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru*”, (Riau: UIN SUSKA Riau, 2023)
- Rutami, Ilham, *Pemanfaatan Wakaf Uang (tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024)
- Sangadji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010)
- Sarifudin, Ahmad, *Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor Yang Beredar Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024)
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Waqaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan, 2018)
- Sina, Ibnu, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA, 2022)
- Siregar, Liesma Maywarni, Setiawan, Puguh, *Wakaf Sebagai Ibadah Sosial Berkelanjutan*, (Padang: Tajdid, Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan, 2020)
- Sofiandi, *Implementasi Wakaf Uang dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia: Sebuah Catatan*, (Riau: Jurnal An-Nahl, Vol. 9, No. 2, 2022)
- Solikin, Nur, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,”(Pasuruan: Qiara Media, 2021)
- Steers, M Richard, *Efektivitas Organisasi (terjemahan Magdalena Jamin)*, (Jakarta: Erlangga, 1985)
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Gerakan Wakaf Uang Bagi ASN, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama

- Suryadi, Nanda, dan Arie Yusnelly, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1, Juni 2019)
- Thalib, Prawitra, Wisudanto, Faizal Kurniawan, Mohamad Nur Kholiq, *Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga*, (Malang: ARENA HUKUM Volume 16, Nomor 2, Agustus 2023)
- Trivaika, Erga, Mamok Andri Senubekti, *Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android*, (JURNAL NUANSA INFORMATIKA Volume 16 Nomor 1, Januari 2022)
- Wahab, Abdul, *Wakaf Tunai, Potensi Dan Pembedayaannya: Sebuah Pemikiran*, (Surabaya: Jurnal Masharif al-Syariah, 2020)
- Wahana, Nurmalita Afifuddin, Septina Dwi Rahmawati, *Efektivitas Pengelolaan Kearsipan Dibagian Pemerintahan Sekretariatdaerah Kota Batu*, (Malang: Jurnal Respon Publik, 2023)
- Zaldi, Dhiauddin Tanjung, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Sumatera Utara: Rayah Al-Islam, Vol. 7, No. 1, 2023)
- Zuhirsyan, Muhammad, *Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf*, (Medan: Jurnal Hukum Kaidah, 2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1 – Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf”?
2. Siapa saja yang menjadi pihak yang berwakaf?
3. Bagaimana alur dan tata cara wakaf uang pada program “Gerakan Lumajang Berwakaf”?
4. Sejauh mana program ini telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat?
5. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai tujuan program ini, dan bagaimana cara mengatasinya?
6. Bagaimana koordinasi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lumajang dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam menjalankan program ini?
7. Bagaimana proses sosialisasi program ini kepada masyarakat agar mereka tertarik untuk berwakaf uang? Apakah ada kendala dalam sosialisasi tersebut?
8. Bagaimana program ini menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau regulasi yang berkaitan dengan wakaf uang?
9. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola wakaf agar lebih efektif dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf?

10. Apakah ada rencana pengembangan atau inovasi dalam pengelolaan wakaf uang di masa depan agar program ini lebih berkelanjutan dan efektif?
11. Apakah ibu mengetahui tentang wakaf uang yang di gagas oleh bwi lumajang
12. Jika ibu mengetahui tentang program ini, apakah ibu mengetahui bahwa asn kemenag juga dianjurkan untuk wakaf uang?
13. Bagaimana mekanisme dan tata cara berwakaf bagi asn?

B. Lampiran 2 – Surat Penelitian

 **PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KABUPATEN LUMAJANG**
Jl. Pisang Agung Nomor 49 Lumajang, HPWA. 085748845919 / 081249384794
Email : bwilumajang@gmail.com

Nomor : B-058/BWI-LMJ/JX/2024 Lumajang, 10 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Yth. **DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
Di _____ Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring do'a semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, selalu mendapatkan taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT. Serta sukses dalam menjalankan semua aktifitas sehari-hari. Amin.

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-3106/F.Sy.1/TL.01/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang Permohonan Pra-Penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Mohamad Sayyidin Panotogomo
NIM : 210201110003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami berkenan menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan *Pra Research* di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.


H. MAHFUD, M.Pd

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Gayamsa 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 114 /F.Sy./TL/01/01/2025 Malang, 10 Februari 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Lumajang
Jalan Pisang Agung No.49, Sekarpuh, Sumberejo, Kec. Sukodono Kabupaten Lumajang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barokatu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mohamad Sayyidin Panotogomo
NIM : 210201110003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pengelolaan wakaf Uang Pada Program "Gerakan Lumajang Berwakaf" Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barokatu

Scan Untuk Verifikasi 


H. Dekan
Ket. Dekan Bidang Akademik

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

C. Lampiran 3 – Foto Wawancara

1. Foto wawancara dengan Bapak Hidayatulloh, S.Kom. (Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lumajang) di Kantor Badan Wakaf Indonesia Lumajang pada tanggal 25 Februari 2025.



2. Foto wawancara dengan Bapak Muhammad Muhammad Ihsan Mahbub, Lc. (Anggota Devisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf) di Kantor Badan Wakaf Indonesia Lumajang pada tanggal 25 Februari 2025.




3. Foto wawancara dengan Ibu Hayatu Nufusi, S.AP. (Anggota Devisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi) di Kantor Badan Wakaf Indonesia Lumajang pada tanggal 25 Februari 2025.



4. Foto Wawancara dengan Ibu Nur Fadilah, S.Ag. (Pegawai ASN Kementerian Agama Kabupaten Lumajang) di rumah Ibu Nur Fadilah, S.Ag. di Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang pada tanggal 15 Juni 2025.



D. Lampiran 4 – Hasil Cek Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohamad Sayyidin Panotogomo
NIM : 210201110003
Alamat : Dusun Denok Wetan RT 01/RW 04
Desa Denok Kec. Lumajang Kab.
Lumajang
TTL : Lumajang, 15 Mei 2002
No. HP : 081916988452
Email : sayyidinasayyidin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

RA Muslimat NU 35 Denok	2007-2009
MI Nurul Islam Denok	2009-2015
MTsN 1 Lumajang	2015-2018
MAN Lumajang	2018-2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

Riwayat Organisasi

Pengurus PP. Sabilurrosyad Gasek Malang	2022-2023
Pengurus HIMALAYA (Himpunan Mahasiswa Lumajang Jaya)	2023-2024
Wakil Ketua HIMALAYA	2024-2025